

**PEMBERONTAKAN GAM DI ACEH DALAM PERSPEKTIF KONSEP
Keadilan Jean Jacques Rousseau**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

FANI NADIA
NIM. 160801028

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM – BANDA ACEH

2020 M / 1441 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fani Nadia
NIM : 160801028
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dibuat oleh penulis sendiri dan original belum pernah diajukan oleh pihak lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu perguruan tinggi, terkecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademis yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan dan paksaan oleh pihak manapun.

Banda Aceh, 21 Juli 2020

Yang Menyatakan



Fani Nadia

NIM. 160801028

SKRIPSI

**“PEMBERONTAKAN GAM DI ACEH DALAM PERSPEKTIF KONSEP
KEADILAN JEAN JACQUES ROUSSEAU”**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

FANI NADIA
NIM. 160801028

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D
NIP.197809172009121006

Pembimbing II

Aklima, S.Fil.I., MA
NIP.198810062019032009

SKRIPSI

**Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Politik**

Diajukan Oleh:

Fani Nadia

NIM. 160801028

Pada hari / Tanggal

Selasa, 25 Agustus 2020

7 Muharram 1442 H

Di

Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D

NIP.197809172009121006

Sekretaris

Aklima, S.Fil.I., MA

NIP.198810062019032009

Penguji I

Dr. Mukhlisuddin, M. Pd

NIDN. 0117028104

Penguji II

Danil Akbar Taqwadin, B. IAM., M.Sc

NIDN. 2008048903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Darussalam - Banda Aceh



Dr. Febita Dewi, S.Ag., M. Hum

NIP.197307232000032002

ABSTRAK

Keadilan menurut Rousseau adalah setiap masyarakat harus memiliki hak yang sama dan saling mengakui satu sama lain dalam kebebasan dan kesetaraan hingga mengetahui kapasitasnya dalam mencapai suatu kebebasan. Adapun yang menjadi masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana konsep keadilan dalam perspektif Jean Jacques Rousseau, pemberontakan GAM di Aceh dalam perspektif konsep keadilan Jean Jacques Rousseau. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep keadilan menurut Jean Jacques Rousseau dan untuk mengetahui pemberontakan GAM di Aceh dalam perspektif konsep keadilan Jean Jacques Rousseau. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian pustaka (Library Research). Pengumpulan data diperoleh metode dokumentasi dan sumber data dari karya Jean Jacques Rousseau maupun karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep keadilan menurut Rousseau adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi miliknya dan keadilan untuk meminta kepada setiap orang dari apa yang telah dia berikan, konvensi dan hukum diperlukan untuk menyatukan hak dengan kewajiban dan mengembalikan keadilan pada setiap masyarakat. Berbeda dengan masyarakat Aceh pada masa pemberontakan GAM di Aceh mereka tidak mendapatkan keadilan yang mereka dapatkan adalah kekerasan dan penganiayaan yang sangat memperhatikan dan kejadian tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam konflik Aceh tidak terdapat keadilan karena terjadi ketidaksetaraan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih mementingkan salah satunya yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak adil kepada masyarakat Aceh pada segala aspek kehidupan lebih-lebih dalam aspek ekonomi dimana sumber daya alam Aceh dieksploitasi secara besar-besaran namun tidak ada pembagian yang sama rata antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Aceh.

Kata kunci: *Keadilan Menurut Jean Jacques Rousseau, Pemberontakan GAM.*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Pemberontakan GAM Di Aceh Dalam Perspektif Konsep Keadilan Jean Jacques Rousseau”**.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih turut pula penulis ucapkan kepada Ibu Aklima, S.Fil.I., MA selaku pembimbing II yang telah menyumbangkan pikiran serta saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK.,MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S. Ag. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Politik dan selaku penasehat akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mukhlisuddin, M. Pd dan Bapak Danil Akbar Taqwadin, B. IAM., M.Sc selaku dosen penguji I dan penguji II yang telah mencurahkan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk selesainya skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha, Akademik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
7. Teristimewa sekali penulis persembahkan skripsi ini kepada ayahanda tercinta Zulkifli dan Ibunda tercinta Rosdiana yang selalu memberikan dukungan, dorongan, serta disuguhkan dengan doa setiap harinya, sehingga saya mampu menjadi pribadi seperti saat ini. Kepada adek tersayang Farah Mutia dan M.Farhan. Terimakasih banyak juga kepada keluarga-keluarga saya lainnya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
8. Terimakasih kepada teman-teman saya yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu Nurhaidah, Dewi Septiani, Lanni Utami Siregar, Dewi Fitriani dan teman-teman lainnya, yang tidak bisa saya

sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat serta doa untuk saya.

9. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyempurnaan skripsi ini.

Tanpa adanya mereka, penulis tidak yakin penelitian ini dapat selesai dengan baik. Peneliti berterima kasih dengan sepenuh hati, semoga Allah SWT selalu melindungi mereka serta membalas kebaikan mereka. Namun demikian, peneliti bertanggung jawab penuh atas segala kekurangan dalam penulisan ini, kritik yang membangun sangat peneliti harapkan.

Banda Aceh, 21 Juli 2020

Penulis



Fani Nadia


NIM. 160801028



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	Vi
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Literature Review.....	7
BAB II BIOGRAFI DAN KARYA-KARYA JEAN JAECQUES ROUSSEAU.....	11
2.1. Riwayat Hidup Jean Jacques Rousseau.....	11
2.2. Karya-karya Jean Jacques Rousseau.....	20
2.3. Pemikiran Jean Jacques Rousseau Tentang Konsep Keadilan... ..	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
3.1. Metodologi Penelitian.....	35
3.2. Jenis Penelitian.....	35
3.3. Pendekatan Penelitian.....	36
3.4. Sumber Data.....	36
3.5. Tehnik Pengumpulan Data.....	38
3.6. Tehnik Analisis Data	49

BAB IV PEMBERONTAKAN GAM DI ACEH KONSEP KEADILAN	
DALAM PERSPEKTIF JEAN JACQUES ROUSSEAU.....	41
4.1 Sejarah Pemberontakan GAM di Aceh.....	41
4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pemberontakan GAM di Aceh.....	57
4.3 Konsep Keadilan dalam Perspektif Jean Jacques Rousseau	
dalam Memahami Pemberontakan GAM di Aceh.....	70
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	80



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh sejak dahulu merupakan wilayah yang istimewa dan berbeda dibandingkan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Selain memegang teguh prinsip dan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, Aceh merupakan kesultanan yang merdeka sebelum datangnya kolonial Belanda pada tahun 1873, di tambah lagi Aceh juga memiliki identitas regional, etnis dan nasionalisme yang kuat. Setiap usaha masyarakat Aceh untuk melestarikan keistimewaan tersebut seperti telah dijelaskan di atas, dianggap sebagai ancaman pada masa *nation building* di masa pemerintahan Soekarno dan ideologi pembangunan yang sentralistik pada masa pemerintahan Soekarno. Hubungan pusat-daerah yang tidak harmonis inilah yang menjadi pusat dari dua gerakan separatis utama di Aceh. Setelah pemberontakan DI/TII pada tahun 1953 kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat kembali terefleksikan dalam pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diproklamasikan pada 4 Desember 1976 oleh Hasan Tiro. Namun, berbeda dengan Teungku Daud Beureuh, Hasan Tiro tidak menempatkan Islam sebagai misi utama, melainkan nasionalisme dan patriotisme Aceh.¹

GAM merupakan bentuk perlawanan dari rakyat Aceh terhadap pemerintah Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya dari NKRI. Pemerintah Indonesia menyikapinya sebagai gerakan pengacau stabilitas keamanan atau pemberontak dan dilabeli sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Gerakan

¹ Syamsul Hadi, dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), Hal. 52.

Pengacau Liar (GPLK) atau Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT). GAM muncul karena adanya perasaan sakit hati terhadap pemerintah Indonesia yang dianggap mengkhianati identitas masyarakat Aceh yang sebelumnya pernah dituntut pada era DI/TII serta penguasaan terhadap sumber daya alam Aceh oleh Pemerintah Indonesia dan pendistribusiannya kepada daerah Aceh dilakukan secara tidak adil.² Tempat GAM dideklarasikan, yakni di Gunung Halimon-Pidie, tepatnya pada tanggal 4 Desember 1976.³

Konflik kekerasan di Aceh yang semakin berlarut-larut dimana bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak militer Indonesia yang terjadi di Aceh cukup beragam seperti pembunuhan, penyiksaan atau penganiayaan baik secara fisik atau mental, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, pemerkosaan dan kekerasan seksual, penghilangan paksa dan pembakaran rumah-rumah penduduk dan fasilitas umum. Pola ini dinilai tidak sekedar merupakan pelanggaran HAM biasa melainkan telah menjadi suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Bahkan lebih jauh lagi adanya tindakan kejahatan berupa pembunuhan secara besar-besaran.⁴

Di tengah upaya-upaya penyelesaian konflik Aceh yang tidak kunjung menemukan titik terang, tiba-tiba terjadi bencana alam yang dahsyat. Bencana tsunami yang telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika konflik Aceh, antara GAM dengan Pemerintah Pusat. Hal tersebut merupakan salah satu

² Kurnia Jayanti, “Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005”, Al-Turās Vol. XIX No. 1, Januari 2013, Hal. 85-86.

³ Yusuf Al-Qardawy Al-Asyi, *Sejarah dan Tujuan Pemberontakan GAM Menurut Hukum Internasional*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2018), Hal. 40.

⁴ Kurnia Jayanti, *Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005*.....Hal. 86.

yang dapat meredakan konflik, karena dapat mengetuk hati nurani semua pihak untuk berdamai dan melahirkan MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005.⁵

Pasca tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, Pemerintah Indonesia dan GAM menyetujui perjanjian damai di Helsinki dan membawa perubahan konflik di Aceh antara GAM dengan Pemerintah Pusat yang tidak lagi ditandai dengan kekerasan, namun lebih menunjukkan pada konflik non kekerasan. Proses pembangunan di Aceh kembali berlanjut melalui rekonstruksi, rehabilitasi serta rekonsiliasi ke arah perdamaian positif dan mendapatkan dukungan dari dunia internasional.⁶

Dalam kaitan ini, dapat di hubungkan dengan apa yang dikemukakan oleh Rousseau menginginkan kehidupan yang seimbang serta kebebasan yang nyata di dalam komunitas sederhana. Masyarakat menurutnya tercipta dari kontrak sosial. Kontrak tersebut bukan bertujuan untuk membatasi namun menciptakan kebebasan dalam bentuk tertinggi. Manusia harus menjadi warga negara terlebih dahulu sebelum dia menjadi seseorang dengan segala haknya. Pemerintah memiliki tugas memberikan setiap warga negaranya kemerdekaan dibawah jaminan hukum, menjamin kesejahteraan material, dan menghilangkan ketidakadilan dalam pembagian kekayaan negara, dan harus membuat sistem pendidikan yang benar-benar membebaskan anak. Akhirnya manusia bukan lagi

⁵ Bambang Wahyudi, *Resolusi Konflik Aceh, Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM dalam Perdamaian di Serambi Mekah Pasca MoU Helsinki*, (Jakarta: CV Makmur Cahaya Ilmu, 2013), Hal. 13.

⁶ *Ibid.* Hal. 13.

hanya memiliki status politik tetapi juga status sosial “seseorang” dengan hak kesetaraan. Menurut Fink, kesetaraan bagi Rousseau bukan hanya bagi yang kaya dan terpelajar, seperti pandangan Locke, tetapi juga bagi kaum miskin dan bodoh. Walaupun tidak menawarkan solusi yang nyata, Rousseau beranggapan adalah hal yang wajar apabila ada bagian minoritas yang dikesampingkan dari politik.⁷

Jean Jacques Rousseau lebih menitikberatkan pada aspek keadilan yang sederajat. Menurut Rousseau, Keadilan melibatkan pengejaran kehendak umum, yang dibedakan dari kehendak mayoritas dan aditif kehendak semua. Dia menyamakan kehendak umum dengan kebaikan bersama yang menggabungkan kehendak individu dengan kebaikan masyarakat umum. Seluruh masyarakat secara pribadi pergi ke tempat partisipasi inklusif dalam demokrasi deliberatif untuk mencari penyelesaian kebutuhan khusus mereka dengan kebutuhan masyarakat umum. Dalam hal politik selalu ada pro dan kontra dalam membahas suatu permasalahan yang menimbulkan perselisihan, namun tetap mencari keputusan yang terbaik demi kebaikan bersama yang tidak hanya fokus pada persoalan pribadi masing-masing.⁸

Menurut Rousseau, peraturan yang ada dalam keadilan timbul dari adanya hukum yang harus dipatuhi untuk mendapatkan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara. Menentukan hak individu seseorang dengan tidak membedakan antara orang yang berpangkat dengan orang biasa. Pemerintah perlu juga

⁷ Daya Negri Wijaya, “Jean-Jaques Rousseau dalam Demokrasi”, Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (1) (2016), Hal. 14-29.

⁸ Charles F. Andrain dan James T. Smith, *Political Democracy: A Comparative O, Trust, And Sosial Justice: A Comparative Overview*, (America: University Press, 2006), Hal. 98.

menyalurkan sosialisasi tentang pendidikan publik kepada masyarakat, agar memahami dan mengetahui peraturan yang ada pada hukum yang berlaku baik kuantitas dan kualitas yang setara bagi warga negara. Dengan begitu akan timbulnya antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Pedoman umum dan khusus bagi Rousseau dapat mencapai kebaikan bersama serta memaksimalkan keleluasaan publik dalam mematuhi aturan hukum untuk dirinya sendiri.⁹

Suatu kebebasan dapat dimiliki dengan adanya kesetaraan. Kedua objek utama tersebut merupakan kebaikan terbesar dari setiap tujuan dalam aturan Undang-Undang, maka perlu adanya toleransi yang sesuai dengan tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Untuk mendapatkan hak yang sama masyarakat harus bisa bergabung menjadi satu dalam mencapai keinginan bersama yang menjadi tujuan dari Rousseau. Keinginan dan keadilan yang disepakati bersama itu lebih baik karena itu adil bagi semua orang. Jika kesetaraan dalam sebuah kekuasaan tidak ada hak dan otoritas yang sama maka waktunya tidak akan lama bertahan. Jadi, pandangan Rousseau dalam hal keadilan dan tuntutan umum tujuannya adalah untuk mendapatkan kesetaraan dan kebebasan terhadap masyarakat. Pengertian keadilan menurut Rousseau belum pasti atau masih abstrak, maka dari itu dia menggunakan aturan Undang-undang sebagai substansinya.¹⁰

⁹ *Ibid.* Hal. 99.

¹⁰ Sharon K. Vaughan, *Poverty, Justice, and Western Political Thought*, (America: Roman dan Littlefield Publishers. Inc, 2008), Hal. 69.

Akibat dari pemberontakan GAM di Aceh yang tidak sesuai dengan perjanjian yang mana Soekarno meminta dukungan moral dan finansial agar Belanda dapat diusir dari wilayah Indonesia. Permintaan Soekarno tersebut dikabulkan oleh Daud Beureueh, tetapi beliau meminta syarat kepada Soekarno apabila kondisi Indonesia sudah kondusif, untuk Aceh dapat diberikan kebebasan penuh melakukan hukum Islam. Namun setelah Aceh telah berhasil mengusir Belanda, Soekarno ingkar terhadap janjinya. Dan konflik pun terjadi antara GAM dan pemerintah pusat yang menuntut keadilan. Berdasarkan perspektif Jean Jacques Rousseau keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi miliknya dan keadilan untuk meminta kepada setiap orang dari apa yang telah dia berikan, konvensi dan hukum diperlukan untuk menyatukan hak dengan kewajiban dan mengembalikan keadilan pada setiap masyarakat.

Berdasarkan data di atas dugaan peneliti bahwa konsep keadilan dalam perspektif Jean Jacques Rousseau belum terdapat keadilan yang sebenarnya dalam pemberontakan GAM di Aceh karena masyarakat belum mendapatkan keadilan yang mereka inginkan yaitu merdeka atau referendum.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana konsep keadilan dalam perspektif Jean Jacques Rousseau?
- 2) Bagaimana pemberontakan GAM di Aceh dalam perspektif konsep keadilan Jean Jacques Rousseau?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mengkaji dan memahami serta mencoba memperkenalkan beberapa konsep keadilan menurut Jean Jacques

Rousseau. Namun di samping ini ada beberapa hal yang penting yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah:

- 1) Mendeskripsikan konsep keadilan menurut Jean Jacques Rousseau.
- 2) Untuk mengetahui pemberontakan GAM di Aceh dalam perspektif konsep keadilan Jean Jacques Rousseau.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk menambah pengetahuan tentang konsep keadilan dalam perspektif Jean Jacques Rousseau dalam memahami pemberontakan GAM di Aceh.

1.5 Literature Review

Dalam penelitian ini ada beberapa kutipan referensi terdahulu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian, tentang ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh:

Murni Wahyuni, dkk dengan judul "*Sejarah Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Di Aceh Tahun 1976-2005*" Maka dari penelitian tersebut dapat disimpulkan: menunjukkan bahwa, faktor ekonomi, kebudayaan dan kekecewaan Aceh yang menjadi penyebab terjadinya pemberontakan. Dalam perkembangan selanjutnya pemberontakan menelan banyak korban terutama rakyat sipil. Tahap akhir yang menumpas pemberontakan ini adalah perjanjian damai atau MoU yang ditandatangani di Helsinki dengan perdebatan panjang yang disetujui oleh kedua belah pihak pada tahun 2005 selama 29 tahun

pemberontakan Aceh untuk mencapai keadilan diharapkan mampu terpenuhi dengan adanya MoU Helsinki.¹¹

Moch. Nurhasim dengan judul “*Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)*” Maka dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Bentuk transformasi politik lainnya adalah kelompok GAM sebagai kekuatan politik, dengan diperbolehkannya kelompok ini mendirikan partai politik. Sejauh ini tercatat enam partai lokal di Aceh yang lolos verifikasi dan yang akan mengikuti pemilu 2009 yaitu Partai Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh dan Partai Rakyat Aceh. Ini memperkuat asumsi bahwa esensi transformasi politik GAM dalam perspektif demokrasi lokal adalah perubahan. Artinya, sejauh mana gagasan/ide perubahan yang dikonsepsikan GAM dapat direalisasikan di bumi NAD.¹²

Bambang Wahyudi dengan judul “*Resolusi Konflik Aceh, Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM Dalam Perdamaian Di Serambi Mekah Pasca Mou Helsinki*” Maka dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Permasalahannya adalah mengapa potensi konfliknya masih terasa dan perdamaian positif belum terwujud. Hal tersebut diantaranya dikarenakan dalam kesepakatan MoU Helsinki hanya melibatkan Pemerintah dan GAM saja, sedangkan keduanya tidak secara jelas dapat mengklaim mewakili masyarakat

¹¹ Wahyuni, Murni, dkk. Skripsi: “*Sejarah Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Di Aceh Tahun 1976-2005*”, (Riau: Universitas Riau, 2016), Hal. 4-7.

¹² Moch. Nurhasim, “*Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)*”, Jurnal Penelitian Politik. Vol. 6, No. 1(2009), Hal. 88.

Aceh. Dengan kata lain, MoU tersebut sepertinya hanya merupakan perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan GAM dan tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat Aceh lainnya yang terimbas konflik (Aceh RI). Sehingga struktur sosial yang adil belum dapat diwujudkan, meskipun di Aceh sudah ada Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR), Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan Forum Koordinasi dan Komunikasi Aceh (FKK).¹³


Yumna Sabila dengan judul “*Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Oleh State Actor Dan Non-State Actor (Studi Kasus Atas Pelanggaran HAM Berat Di Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur Pasca DOM)*” Maka dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Jadi sanksi hukum bagi pelaku pada konflik bersenjata di Aceh pada saat itu belum seutuhnya diberlakukan, hanya pada pihak-pihak tertentu saja seperti GAM yang melakukan makar (melawan pemerintah yang sah) sanksi hukum di berikan hanya sebatas di tahan beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Sedangkan untuk pihak aparat negara sanksi-sanksi pelanggaran HAM juga tidak di lakukan secara efektif.¹⁴

Dari beberapa hasil tinjauan kepustakaan ini, jelaslah menunjukkan bahwa belum ditemukan pembahasan secara lengkap dan jelas tentang “Pemberontakan GAM di Aceh dalam Perspektif Konsep Keadilan Jean Jacques Rousseau”. Pemberontakan GAM di Aceh terjadi karena tidak ada keadilan yang setara antara

¹³ Bambang Wahyudi, *Resolusi Konflik Aceh, Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM Dalam Perdamaian Di Serambi Mekah Pasca Mou Helsinki*, (Jakarta: CV Makmur Cahaya Ilmu, 2013), Hal. 45.

¹⁴ Yumna Sabila, Skripsi, “*Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Oleh State Actor Dan Non-State Actor (Studi Kasus Atas Pelanggaran HAM Berat Di Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur Pasca DOM)*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), Hal. 63.

pemerintah pusat dan daerah dalam segala aspek kehidupan khususnya dalam aspek ekonomi, Sumber daya alam Aceh dieksploitasi secara besar-besaran namun tidak ada pembagian yang sama rata antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Aceh. Sedangkan konsep keadilan menurut Jean Jacques Rousseau merupakan suatu bentuk kesetaraan yang seimbang antara pendapat yang satu dengan yang lainnya serta memperhatikan kebutuhan masing-masing serta mendapatkan hak dan kebebasan yang sama. Namun dalam pemberontakan GAM di Aceh belum terdapat keadilan sesuai dengan konsep keadilan Jean Jacques Rousseau.



BAB II

BIOGRAFI DAN KARYA-KARYA JEAN JACQUES ROUSSEAU

2.1 Riwayat Hidup Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dilahirkan di Jenewa, Swiss ketika daerah itu masih merupakan sebuah negara merdeka, dimana Swiss merdeka pada tanggal 1 Agustus 1291. Bahwa dia bukan orang Prancis merupakan sebuah fakta yang penting tentang dirinya. Sebab, tidak seperti kebanyakan penulis di Prancis, dia tidak pernah menjadi seorang pengagum kebudayaan Prancis, atau kebudayaan manapun. Bahwa dia seorang Swiss ternyata memiliki efek yang luar biasa terhadap sikapnya kepada demokrasi, sesuatu yang akhirnya kerap dikaitkan dengan dirinya. Tidak seperti filsuf terkemuka, Rousseau hanya sedikit sekali mendapatkan pendidikan formal, dan hal ini pun sangat penting karena rupanya memperkuat kecenderungannya untuk lebih berpihak pada perasaan spontan dari pada pemikiran konseptual.¹⁵

Semenjak Rousseau lahir dia sudah merasakan kesedihan, Ibunya Suzane Bernard meninggal sepekan setelah dia dilahirkan. Dia lahir di Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Juni 1712. Rousseau diasuh selama beberapa tahun oleh ayahnya yang kemudian menyerahkan Rousseau pada pamannya Abraham Bernard, seorang pemuka agama yang kaya. Rousseau hidup tatkala Prancis menjadi salah satu *centre of civilization Eropa*.¹⁶

¹⁵ Bryan Magee, *The Story Of Philosophy*, (Yogyakarta: Kanisius. 2008), Hal. 126.

¹⁶ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hal. 238.

Ayahnya Issac Rousseau, seorang tukang jam yang menemani masa kecil Rousseau dengan membaca karya klasik Plutarch. Issac merupakan pengagum berat Peradaban Romawi. Dia selalu menggores pikiran Rousseau bahwa kota Romawi kuno adalah cermin dari kehidupan kota yang adil, aman, sejahtera, serta adanya jalinan yang akrab antar anggota masyarakat. Menurut keduanya, Jenewa merupakan representasi kota Romawi kuno yang bahagia. Jenewa adalah kota yang damai dan dikelilingi gunung-gunung serta hutan-hutan yang masih lebat. Keadaan lingkungan ekologi bersih tanpa polusi. Warga negaranya mematuhi hukum. Baik Rousseau maupun ayahnya bangga menjadi warga kota kecil ini.¹⁷

Dalam otobiografinya *Confession* pengakuan (1765-1770) diceritakan; kehidupannya dimasa kecil bersama sang ayah (seorang ahli arloji), menimbulkan kesan yang sangat mendalam dalam dirinya. Bersama sang ayah, Rousseau menghabiskan waktu-waktu malam untuk membaca berbagai karya klasik Plutarch, seorang tokoh pada masa Romawi kuno. Dia sangat mengagumi tokoh ini dan mempengaruhi dirinya, bahkan baginya dia telah menjadi seorang Romawi ketika berusia dua belas tahun. Kebiasaan bersama ayahnya tersebut diceritakan; “Kita biasa membaca bergantian tanpa berhenti, dan menghabiskan sepanjang malam melakukan kegiatan ini. Kami tidak dapat berhenti hingga buku tersebut habis dibaca. Kadang ayah dia, mendengar burung

¹⁷ Daya Negri Wijaya, *Jean-Jaques Rousseau dalam Demokrasi.....* Hal. 17.

mulai berkicau di dini hari, akan berkata dengan sedikit malu, ayo kita tidur saya lebih kanak-kanak dari pada kamu”.¹⁸

Sosialisasi masa kanak-kanaknya di Geneva amat mempengaruhi jiwa dan perkembangan intelektualnya. Dalam otobiografinya Rousseau menyatakan bahwa dia merasa beruntung dibesarkan seorang ayah yang romantis dan emosional. Didikan ayahnya membuat dirinya memiliki kepekaan perasaan dan jiwa romantis yang tinggi. Maka tidak mengherankan jika sejak kecil dia terbiasa melatih emosi dan kepekaan perasaannya ketimbang berpikir secara rasional. Ketika dewasa itu membekas Rousseau menjadi seorang romantis dia sangat mementingkan kepekaan emosi dan kehalusan jiwa dari pada penalaran logika dan rasionalitas.¹⁹

Sejak kecil sampai menjelang usia remaja, Rousseau beragama Protestan, tetapi ketika tinggal di Turin menjadi penganut katolik karena tiada sarana untuk bertahan hidup yang berlangsung di Turin. Turin adalah sebuah kota perindustrian dan termasuk pusat bisnis dan kebudayaan di bagian barat laut Italia, ibukota region Piemonte dan terletak pada tepi barat Sungai Po. Menurut Rousseau dalam Russel, “saya tidak dapat menutup-nutupi bahwa perbuatan suci yang akan saya lakukan pada dasarnya tidak berbeda dengan tindakan seorang bandit”. Dia mengakui bahwa apa yang diperbuatnya adalah sesuatu yang salah walaupun dia memeluk Katolik secara tulus. Setelah dia keluar dari Turin dengan membawa uang dia menjadi pesuruh seorang wanita bernama Madam de Vercelli. Namun kebersamaan dengan de Vercelli tidak berlangsung lama karena

¹⁸ *Ibid.* Hal. 20.

¹⁹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat.....* Hal. 239.

dia meninggal tiga bulan kemudian. Disinilah kemudian Rousseau bertemu dengan Madam de Warens. De Warens kemudian mengangkat Rousseau sebagai anak asuh pada tahun 1732. Madam de Warens sangat berjasa membentuk kepribadian dan watak pemikiran Rousseau. Dia menyediakan perpustakaan dan membentuk Rousseau menjadi penulis yang handal.²⁰

Pada tahun 1743, melalui bantuan seorang wanita bangsawan dia menjadi sekretaris bagi Duta Besar Prancis untuk Venesia, seorang pemabuk bernama Montaigu, yang melimpahkan pekerjaannya kepada Rousseau namun mengabaikan kewajibannya untuk menggaji Rousseau. Dia mengerjakan tugasnya dengan baik, dan pertengkaran yang terjadi kemudian bukanlah kesalahannya. Dia pergi ke Paris untuk mencoba mendapatkan keadilan semua orang mengakui bahwa dialah yang benar, namun hingga sekian lama dia menunggu, tidak juga ada bantuan yang diberikan kepadanya. Kekesalan Rousseau atas penundaan ini memiliki kaitan dengan sikapnya yang menentang bentuk pemerintahan yang ada di Paris, kendati pada akhirnya dia mendapatkan gajinya yang tertunda.²¹

Sekitar periode itulah (1745) dia mulai berhubungan dengan Therese Le Vasseur, seorang pelayan disebuah hotel tempat dia menginap di Paris. Dia hidup bersamanya hingga akhir hayatnya, darinya dia mendapatkan lima anak, yang semuanya lahir di Foundling Hospital. Tidak seorangpun yang mengetahui apa yang membuatnya tertarik kepada Therese. Dia jelek dan tidak berpendidikan, dia tidak dapat membaca maupun menulis (dia hanya mengajarnya menulis, tidak membaca), dia tidak tau nama-nama bulan, dan tidak bisa menghitung uang. Ibu

²⁰ Daya Negri Wijaya, *Jean-Jaques Rousseau dalam Demokrasi.....* Hal. 17.

²¹ Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitanya Dengan Kondisi Sosial-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Hal. 896-897.

Therese tamak dan serakah, ibu dan anak itu sama-sama memanfaatkan Rousseau dan teman-temannya sebagai sumber pendapatan. Rousseau menegaskan bahwa dia tidak sedikit pun memiliki rasa cinta kepadanya, beberapa tahun kemudian Therese mulai suka mabuk-mabukan dan mengejar-ngejar seorang pemuda pengembala. Barangkali Rousseau menikmati perasaan superioritasnya atas Therese, baik secara finansial maupun intelektual, dan bahwa dia sepenuhnya bergantung pada dirinya. Dia selalu merasa tidak nyaman ditemani orang-orang besar, dan secara jujur menyatakan lebih menyukai orang-orang yang sederhana. Kendati dia tidak pernah menikahi Therese, dia memperlakukannya bagaikan seorang istri, dan semua wanita terhormat yang menjadi teman Rousseau mesti sabar dengan sikap Therese yang awam.²²

Filsafatnya pun tentu tidak jauh berbeda dengan keadaan hidupnya yang sebenarnya. Rousseau hidup dalam keadaan konflik yang bertubi-tubi di bawah kekuasaan absolutisme Prancis dengan Raja Louis XIV. Rousseau memberikan kisah dari hal yang tidak patut ditiru hingga berbagai hal hebat yang membuat orang tertarik. Rousseau bahkan seperti Lothario yang imoral dengan keputusan mengirimkan kelima anaknya yang baru lahir ke panti asuhan. Filsafatnya yang penuh dengan gejolak emosional merupakan cerminan kisah hidupnya. Dari berbagai konsep yang dia tawarkan, terlihat bahwa Rousseau adalah seorang rasional romantis. Rousseau menulis autobiografinya dengan judul *Confession*, yang menceritakan dirinya sebagai orang modern yang tersisih.²³

²² *Ibid.* Hal. 897.

²³ Richard Osborne, *Filsafat untuk Pemula*, Diterjemahkan oleh P. Hardono Hadi, (Yogyakarta: Kanisius. 2001), Hal. 95.

Rousseau mendapatkan banyak kritik terhadap pemikirannya yang terkesan anti-mainstream karena berbeda dengan pemikiran filsuf lainnya. Voltaire pun secara jelas menyatakan kebenciannya kepada Rousseau. Rousseau secara tidak langsung beranggapan bahwa seni dan sains justru memerosotkan manusia. Dia menyatakan bahwa sebelum kedua hal tersebut berkembang manusia memang kasar, namun memiliki sikap natural. Rousseau memimpikan keadaan manusia yang harmonis dan melekat dengan kesatuan organiknya. Rousseau dengan romantisisme ditunjukkan dengan keinginannya menempatkan perasaan pada keutamaan, dan hati di atas akal.²⁴

Kesuksesan Rousseau di raih agak terlambat dalam hidupnya. Academy Dijon menawarkan hadiah untuk esai terbaik mengenai pertanyaan: Apakah seni dan ilmu memberi manfaat bagi umat manusia? Jawaban Rousseau adalah tidak, dan dia mendapatkan hadiahnya pada tahun 1750. Menurutnya sains, sastra, dan seni adalah musuh paling nyata bagi moral, dan merupakan sumber perbudakan, lantaran menciptakan bermacam keinginan karena bagaimana bisa belenggu diikatkan pada mereka yang transparan, seperti orang Amerika yang biadab? Sebagaimana diduga, dia mendukung Sparta dan menolak Athena. Dia telah membaca karya Plutarch, *Lives*, pada usia tujuh tahun dan sangat dipengaruhi olehnya; dia khususnya mengagumi kehidupan Lycurgus. Seperti halnya bangsa Sparta, dia menganggap keberhasilan dalam perang sebagai uji kebaikan, namun demikian dia mengagumi “kebrutalan berbudi”, yang dapat dikalahkan oleh Eropa modern dalam perang. Sains dan kebaikan, menurutnya tidaklah cocok dan semua

²⁴ *Ibid.* Hal. 96.

sains memiliki asal-muasal yang tercela. Astronomi berasal dari takhayul astrologi, diplomasi berasal dari ambisi; geometri dan ketamakan, fisika dan kecurigaan dan bahkan etika pun berasal dari kebanggaan diri manusia. Keberadaan pendidikan dan seni cetak-mencetak cukup disayangkan segala sesuatu yang membedakan manusia beradab dari orang barbar tak terdidik adalah kejahatan.²⁵

Setelah meraih hadiah dan ketenaran mendadak berkat esai ini, Rousseu mulai menempuh jalan hidup yang sesuai dengan prinsipnya. Dia memilih hidup sederhana, menjual arlojinya, sembari mengatakan bahwa dia tidak lagi perlu mengetahui waktu.²⁶

Pada tahun 1754, setelah menjadi terkenal dia diundang untuk berkunjung ke kota kelahirannya. Dia menerima, namun lantaran hanya kaum Calvinis yang bisa menjadi warga Jenewa, dia memilih untuk kembali kepada keyakinan awalnya yaitu Protestan. Dia mulai berbicara tentang dirinya sebagai puritan dan republika Jenewa, dan setelah dia kembali ke agama awalnya dia menimbang-nimbang untuk hidup di Jenewa. Dia mempersembahkan karyanya, *Discourse on Inequality*, kepada para Bapak Kota, namun mereka tidak begitu senang, mereka tidak memiliki keinginan untuk dianggap sama atau sederajat dengan warga kota yang awam. Tidak hanya penentangan mereka yang menjadi kendala untuk hidup di Jenewa, ada pula kendala lain dan ini lebih berat yaitu bahwa Voltaire juga akan tinggal di kota itu. Voltaire adalah seorang penulis drama dan antusias terhadap teater, namun Jenewa dalam pandangan awam,

²⁵ Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitanya Dengan Kondisi Sosial-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*..... Hal. 897-898.

²⁶ *Ibid.* Hal. 898.

melarang semua bentuk drama. Ketika Voltaire berusaha untuk menghapuskan larangan itu, Rousseau tampil mendukung pihak puritan. Orang biadap tidak pernah mementaskan drama, Plato tidak menyetujui yang semacam itu. Gereja Katolik menolak untuk menikahkan atau memakamkan para aktor, Bossuet menyebut drama sebagai “lembah birahi”. Peluang untuk menyerang Voltaire terlalu bagus untuk dilewatkan, dan Rousseau menjadikan dirinya pelopor kebaikan.²⁷

Sekarang sampai pada periode paling produktif dalam kehidupan Rousseau. Novelnya, *La nouvelle Heloise* muncul pada tahun 1760; *Emile* dan *The Social Contract* muncul pada tahun 1762 dan *Confessions* muncul pada tahun 1770 yang semuanya itu melambungkan kemasyurannya.²⁸

Mulai tahun 1762 dan seterusnya, Rousseau menghadapi kesulitan dengan pihak penguasa karena tulisan-tulisan politiknya. Beberapa kawan dekatnya mulai menjauh darinya dan bersamaan dengan saat itulah Rousseau tampak mengalami kelainan jiwa. Meskipun sejumlah orang masih bersahabat dengannya, Rousseau bersikap bermusuhan dengan mereka karena sifatnya sudah menjadi penuh curiga dan kasar. Selama dua puluh tahun sisa hidupnya, dia umumnya menjadi orang penuh benci dan kecewa serta dirundung kemurungan yang tidak bahagia. Pada tahun 1766, David Hume menawarkan perlindungan untuknya di Inggris, kehadirannya pun disambut hangat oleh rakyat Inggris. Dalam perjumpaannya, Hume sangat meladeni keinginan tamunya, dan berlangsung hanya beberapa bulan sampai pada saat keduanya berselisih. Tahun

²⁷ *Ibid.* Hal. 900.

²⁸ *Ibid.* Hal. 901.

1767 Rousseau meninggalkan Inggris dan kembali ke Paris. Dia meninggal dunia tahun 1778 di Ermenonville, Perancis. Pada tahun 1794, Republik Perancis yang baru menganugerahi penghormatan kepadanya sebagai pahlawan nasional serta memindahkan jenazahnya ke makam nasional.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa proses kehidupan Jean Jacques Rousseau dihadapi dengan berbagai macam masalah dan tantangan. Dimulai dari kehidupannya, dia hanya sedikit mendapatkan pendidikan formal dan timbul pemikirannya yang lebih cenderung pada perasaan spontan dari pada pemikiran konseptual. Rousseau bahagia dibesarkan oleh ayahnya yang romantis dan rasional yang membuat dirinya peka dengan perasaan jiwa dan romantis yang tinggi. Rousseau hidup dalam keadaan konflik yang bertubi-tubi di bawah kekuasaan absolutisme Prancis, sehingga Rousseau banyak mendapatkan kritikan dalam pemikirannya yang terkesan anti-mainstream karena berbeda dengan pemikiran filsuf lainnya yang menimbulkan kebencian terhadapnya.

Sejak kecil sampai menjelang usia remaja Rousseau berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup dan dia pun ikut berpindah agama dari Protestan ke Katolik. Namun tidak bertahan lama keyakinannya berubah kembali ke kepercayaannya yang semula yaitu Protestan setelah dia mendapatkan penghargaan dan mulai terkenal ketika diundang di Jenewa. Dari sikapnya itu menjelaskan bahwa Rousseau memiliki keyakinan yang berubah-ubah dan tidak tetap pada satu keyakinan. Rousseau juga terlibat dengan banyak wanita tanpa ada

²⁹ Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama", *Al-AdYaN/Vol.VIII, N0.2/Juli-Desember /2013*, Hal. 23.

status yang jelas. Rousseau tidak memiliki tanggung jawab terhadap anaknya yang tega dititipkan di panti asuhan padahal dia masih hidup.

2.2 Karya-karya Jean Jacques Rousseau

a. *Discourse on Inequality* (Wacana Tentang Ketimpangan)

Ada dua jenis ketidaksetaraan di antara spesies manusia alami atau fisik, karena didirikan oleh alam dan terdiri dari perbedaan usia, kesehatan, kekuatan tubuh, dan kualitas pikiran atau jiwa dan lainnya yang dapat disebut ketidaksetaraan moral atau politik karena itu tergantung pada jenis konvensi dan didirikan atau setidaknya disahkan oleh persetujuan laki-laki. Yang terakhir ini terdiri dari hak istimewa yang berbeda yang dinikmati sebagian pria dengan prasangka orang lain seperti menjadi lebih kaya, lebih terhormat, lebih kuat atau bahkan dalam posisi untuk menaati ketaatan.³⁰

Para filsuf yang telah menyelidiki dasar-dasar masyarakat semuanya merasa perlu untuk kembali ke keadaan alam tetapi tidak satu pun dari mereka yang sampai di sana. Beberapa dari mereka tidak ragu-ragu untuk menganggap manusia, sedemikian negara, gagasan adil dan tidak adil, tanpa mengganggu diri mereka sendiri untuk menunjukkan bahwa dia harus memiliki gagasan seperti itu atau bisa berguna baginya. Yang lain telah berbicara tentang hak alami setiap orang untuk menjaga apa yang menjadi miliknya dia tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan milik. Lainnya lagi mulai dengan memberikan otoritas yang kuat atas yang lemah melanjutkan langsung ke kelahiran pemerintah tanpa

³⁰ Jean Jacques Rousseau, *Discourse on Inequality*, Diterjemahkan oleh G. D. H. Cole, (New York: Everman's Library, 1755), Hal. 9.

memperhatikan waktu yang telah berlalu sebelumnya arti kata otoritas dan pemerintah bisa saja ada di antara manusia. Singkatnya terus berkuat pada keinginan, kerinduan, penindasan, keinginan dan kebanggaan, telah ditransfer ke keadaan ide-ide alam yang diperoleh di masyarakat sehingga dalam berbicara tentang orang biadab, mereka menggambarkan manusia sosial.³¹

Pandangan pertama bahwa manusia dalam keadaan alami tidak memiliki hubungan moral atau menentukan kewajiban seseorang dengan yang lain tidak bisa baik atau buruk, berbudi luhur atau jahat kecuali kita mengambil istilah ini dalam arti fisik dan memanggil dalam diri seseorang, kualitas-kualitas buruk yang mungkin merusak pemeliharaannya dan kebajikan-kebajikan itu berkontribusi untuk itu dalam hal ini dia harus dianggap paling berbudi luhur yang paling sedikit memeriksa yang murni impuls alam. Tetapi tanpa menyimpang dari arti kata-kata yang biasa akan lebih tepat untuk menangguk penilaian kita mungkin akan dituntun pada keadaan seperti itu dan waspada terhadap prasangka kita sampai kita memilikinya laki-laki dan apakah kebajikan mereka membuat mereka lebih baik dari pada keburukan mereka merugikan sampai menemukan apakah file kemajuan ilmu cukup memberi ganti rugi kepada mereka atas kenakalan yang mereka lakukan satu sama lain, sebanding dengan yang mereka lakukan lebih tahu tentang kebaikan yang harus mereka lakukan atau apakah mereka secara keseluruhan tidak akan jauh lebih bahagia kondisi jika mereka tidak memiliki apa pun untuk ditakuti atau diharapkan dari siapa pun selain sebagaimana adanya tunduk pada ketergantungan universal, dan berkewajiban

³¹ *Ibid.* Hal. 9.

untuk mengambil segalanya dari mereka yang terlibat untuk tidak memberi mereka imbalan apa pun.³²

Dalam keadaan alamiah, manusia menurut Rousseau memiliki kebebasan yang mutlak. Mereka bebas melakukan apapun yang dikehendakinya, terlepas apakah hal itu akan menyebabkan pertikaian dengan manusia lainnya. Kebebasan merupakan determinan yang membuat manusia menjadi manusia alamiah. Manusia alami menurut Rousseau adalah manusia yang dalam hidupnya selalu mementingkan keutamaan seperti orang-orang di zaman Romawi kuno. Manusia alami menurutnya adalah tidak baik dan tidak buruk. Tidak egois dan tidak altruis, hidup polos dan mencintai diri secara spontan. Dia juga bebas dari segala wewenang pengaruh kekuasaan orang lain dan karena itu secara hakiki sama kedudukannya.³³

b. *La nouvelle Heloise* (Roman)

La Nouvelle Heloise jelas merupakan roman dalam banyak hal dan karena itu perlu dipelajari untuk wawasan yang diberikannya ke dalam karakter penulis. Tapi tentu saja Rousseau tidak mengarang novelnya semata-mata dari pengalaman pribadinya dan perenungan emosi. Dia bekerja terlebih lagi dalam tradisi sastra yang mapan dari novel sentimental. Dengan ketelitian adat Daniel Mornet menyelidiki sejarah prosa fiksi di Prancis, yang berkaitan dengan kemunculan *La Nouvelle Heloise*, dan menyatakan bahwa novel Rousseau kurang original dari pada yang dikira penulisnya sendiri. Pada saat komposisinya cita rasa Prancis

³² *Ibid.* Hal. 18.

³³ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat.....* Hal. 247.

beralih dari novel intrik dan petualangan ke arah moralitas dan sentimen. Gaya komedi Larmoyante di pertengahan abad kedelapan belas menggambarkan bahwa jauh sebelum *La Nouvella Heloise*, publik Prancis senang mencurahkan air mata dan kata-kata kosong yang salah dengan harga yang luar biasa. Tapi itu, tentu saja, novel Inggris tentang sentimen yang paling membuat Rousseau berhutang budi.³⁴

Mungkin yang lebih penting dari pada sumber-sumber sastra yang digunakan Rousseau untuk *La Nouvella Heloise* adalah komposisi-komposisi yang kemudian diilhami olehnya. Meskipun Voltaire menyebut keberhasilan novel itu sebagai salah satu keburukan abad ini, *La Nouvella Heloise* menjadi salah satu buku penting dari periode preromantik. Tentu saja, tidak realistis untuk percaya bahwa novel Rousseau menciptakan romantisme, seperti yang kadang-kadang diklaim, atau bahkan menciptakan romantisme. Namun terlepas dari pengaruh kuantitatif *La Nouvella Heloise* yang relatif kecil, tidak dapat dipungkiri bahwa novel yang dibuat untuk Rousseau berada di samping Voltaire sebagai penggerak pemikiran Eropa.³⁵

Yang pertama dari sikap mentalitas adalah terhadap alam. Sekarang, "alam" adalah istilah yang sangat ambigu di *La Nouvella Heloise*, tentu saja ada banyak bagian deskripsi yang bagus dan fasih tentang negara di sekitar Danau Jenewa, deskripsi tentang apa yang disebut Santo-Preux sebagai "tempat-tempat biadab yang menurut saya merupakan pesona negeri ini". Ada deskripsi juga dari

³⁴ Judith H. Mcdowell, *La Nouvelle Heloise Julie Or The New Eloise By Jean Jacques Rousseau*, (America: Pennsylvania State University, 1968), Hal. 8.

³⁵ *Ibid.* Hal. 10.

Julie Elysium di Clarens, yang "tanpa keteraturan dan tanpa simetri". Deskripsi sentimental ini mencerminkan kepekaan pengarang, kesukaannya pada tempat-tempat yang liar dan tidak dibudidayakan; karena, seperti yang ditulis Saint-Preux, "dia berada di puncak pegunungan, di kedalaman hutan, di pulau-pulau terpencil". alam itu "menampilkan pesona yang paling mempengaruhi". Tapi "alam" dalam novel ini jauh lebih dari keindahan pedesaan Swiss, kebalikan dari taman formal dan buatan para neoklasik. Ini pada dasarnya merupakan cerminan atau respons terhadap keadaan emosional manusia yang merasakan, "jiwa yang sensitif", yang untuknya hanya keindahan alam yang ada. Misalnya Saint-Preux percaya dirinya terpisah secara permanen dari Julie di Meillerice, dia menulis kepadanya bahwa tidak ada lagi yang melihat hijau rumput menjadi kuning dan layu, angin timur laut yang kering dan dingin menumpuk. Naik salju dan es dan semua alam mati di matanya semoga seperti harapan di lubuk hatiku.³⁶

c. *Emile* (Pendidikan)

Buah pemikiran Rousseau tentang pendidikan secara lengkap diuraikannya dalam karyanya yang berjudul *Emile*, seperti yang dituliskan oleh Rosalinda A. San Mateo dan Maura G. Tangco bahwa, "*His educational views contained in his book, Emile, became an educational classic*" Buku *Emile* yang menguraikan pandangan Rousseau tentang pendidikan dikemudian hari menjadi sebuah karya klasik.³⁷

³⁶ *Ibid.* Hal. 11-12.

³⁷ I Putu Ayub Darmawan, "*Pendidikan 'Back To Nature': Pemikiran Jean Jacques Rousseau Tentang Pendidikan*", Satya Widiya, Vol. 32, No. 1. Juni 2016, Hal. 11-18.

Pemikirannya menekankan bahwa anak-anak harus diajar dengan prinsip pendekatan minat dan bukan melalui disiplin dan pelajaran tegas, tetapi disisi lain perilaku dan pemikiran anak-anak harus dikendalikan. Samuel Smith menjelaskan bahwa, Prinsip dasar pendidikan yang dikemukakan Rousseau adalah bahwa suatu pendidikan harus diresmikan dengan sifat dan kebutuhan individu setiap anak. Dorongan hati setiap anak tidak boleh dibatasi. Dikatakan oleh Rousseau bahwa seorang anak lahir dengan sifat-sifatnya yang baik, dia hanya memiliki sifat yang jahat bila ada pengaruh dari orang dewasa yang biasanya salah dalam membimbingnya, yaitu dengan disiplin keras dan contoh-contoh yang buruk.³⁸

Pandangan Rousseau mengenai pendidikan berhubungan erat dengan ajarannya tentang negara dan masyarakat. Menurut dia, pendidikan bertugas untuk membebaskan anak dari pengaruh kebudayaan dan untuk memberi kesempatan kepada anak memperkembangkan anak yang alamiah harus dijauhkan dari pada anak. Di dalam pendidikan tidak boleh ada pengertian “kekuasaan” yang memberi perintah dan yang harus ditaati. Anak harus diserahkan pada dirinya sendiri. Hanya dengan cara demikian ada jaminan bagi pembentukan yang diinginkan.³⁹

d. *The Social Contract* (Perjanjian Sosial)

Teori mengenai kontrak sosial berbicara mengenai ketiga keadaan yang kemudian menjadi suatu teori politik umum Jika dalam keadaan primitif manusia bergantung kepada benda-benda dan tidak pada sesama maka keadaan ini harus diciptakan juga dalam keadaan sosial. Dalam buku *Contract Social*, Rousseau membedakan antara agama dari warga negara dan agama dari manusia. Inti agama

³⁸ *Ibid.* Hal.18.

³⁹ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980), Hal. 62.

warga negara menurut Rousseau adalah adanya ketuhanan yang maha kuasa, maha baik, dan menyelenggarakan segala sesuatu; suatu kehidupan sesudah mati, kebahagiaan bagi orang saleh, hukuman bagi orang jahat, kesucian kontrak sosial dan undang-undang.⁴⁰

Rousseau menekankan pentingnya nilai-nilai kebebasan dalam karyanya terutama *Du Contrat Social*, tetapi itu bukanlah berarti Rousseau menghendaki kebebasan yang tanpa batas yang dapat menimbulkan anarki sosial. Kebebasan tidak boleh menjadikan manusia anarkis. Rousseau berkata bahwa orang yang merdeka (bebas) adalah orang yang patuh terhadap hukum dan peraturan, tetapi dia tetap menjadi dirinya budak. Dia mematuhi kekuatan hukum tetapi bukan mematuhi manusia yang membuat hukum. Manusia bebas adalah manusia yang mempunyai hak seorang tuan, tetapi dia bukanlah tuan.⁴¹

Pemikiran Rousseau tentang teori kontrak sosial dan kaitannya dengan pembentukan dan kekuasaan negara. Menurut pemikiran Rousseau negara merupakan sebuah produk perjanjian sosial. Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagai hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama. Kekuasaan ini kemudian dinamakan negara, kedaulatan rakyat, kekuasaan negara, atau istilah-istilah lain yang identik dengannya, tergantung dari mana kita melihatnya. Dengan menyerahkan hak-hak itu, individu-individu itu tidak kehilangan kebebasan atau kekuasaannya. Mereka tetap dalam keadaan sediakala.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 13.

⁴¹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat.....* Hal. 249-250.

⁴² *Ibid*. Hal. 251.

Dalam karya-karya Rousseau yang pertama *Discourse on Inequality* lebih menekankan sifat alami manusia yang pada dasarnya baik. Rousseau lebih menitikberatkan pada fenomena sosial yang menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan manusia dibandingkan dengan sifat alamiah manusia. Jadi dalam karya *Discourse on Inequality* bahwa Rousseau lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi. Karya yang kedua *La nouvelle Heloise* lebih menekankan tentang roman dalam petualangan ke arah moralitas dan sentimen, dan juga menceritakan tentang alam dari keindahan pedesaan Swiss, Ini merupakan cerminan atau respons terhadap keadaan emosional manusia yang merasakan, "jiwa yang sensitif" yang hanya keindahan alam yang ada. Karya ketiga *Emile* menekankan tentang pendidikan bagi anak bahwa anak-anak harus diajarkan dengan keinginan yang mereka inginkan tanpa pemaksaan dan perilaku anak juga harus dikendalikan oleh orang tua. Karya keempat *The Social Contract* menekankan bahwa setiap orang memiliki hak kebebasan namun tetap mematuhi peraturan hukum yang ada.

Jadi karya-karya Rousseau lebih mengutamakan tentang kebaikan dalam kehidupan sosial baik dalam berperilaku, berpendapat, mencapai keinginannya yang di cita-citakan dan memberikan kebebasan serta hak yang sama dalam kehidupan yang tidak luput dari mematuhi peraturan hukum.

2.3 Pemikiran Jean Jacques Rousseau Tentang Konsep Keadilan

Apa yang baik dan sesuai dengan ketertiban adalah berdasarkan sifat segala sesuatunya dan terlepas dari kesepakatan manusia. Tidak diragukan lagi ada keadilan universal yang berasal dari akal saja tetapi keadilan ini yang harus

diakui bersifat timbal balik. Untuk mempertimbangkan hal-hal secara manusiawi karena kurangnya sanksi alam, hukum keadilan menjadi sia-sia di antara manusia mereka hanya melakukan kebaikan orang jahat dan kejahatan orang benar, ketika yang terakhir mengamati mereka dengan semua orang tanpa ada yang mengamati mereka dengan dia. Oleh karena itu, konvensi dan hukum diperlukan untuk menyatukan hak dengan kewajiban dan mengembalikan keadilan pada objeknya.⁴³ Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi miliknya dan keadilan untuk meminta kepada setiap orang dari apa yang telah dia berikan.⁴⁴

Jean Jacques Rousseau lebih menitikberatkan pada aspek keadilan yang sederajat. Menurut Rousseau, Keadilan melibatkan pengejaran kehendak umum, yang dibedakan dari kehendak mayoritas dan aditif kehendak semua. Dia menyamakan kehendak umum dengan kebaikan bersama yang menggabungkan kehendak individu dengan kebaikan masyarakat umum. Seluruh masyarakat secara pribadi pergi ke tempat partisipasi inklusif dalam demokrasi deliberatif untuk mencari penyelesaian kebutuhan khusus mereka dengan kebutuhan masyarakat umum. Dalam hal politik selalu ada pro dan kontra dalam membahas suatu permasalahan yang menimbulkan perselisihan, namun tetap mencari keputusan yang terbaik demi kebaikan bersama yang tidak hanya fokus pada persoalan pribadi masing-masing.⁴⁵

⁴³ Jean Jacques Rousseau, *Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique*, (Paris: Union Generale, 1762), Hal 33.

⁴⁴ Jean Jacques Rousseau, *Oeuvres Completes de Jean Jacques Rousseau: Aves Des Notes Historiques*, (Paris: Kessinger Publishing, 1835), Hal. 580.

⁴⁵ Charles F. Andrain dan James T. Smith, *Political Democracy: A Comparative O, Trust, And Sosial Justice: A Comparative Overview.....* Hal. 98.

Persamaan sosial dan politik lebih banyak ditunjang oleh Rousseau tetapi hak partisipatif bagi perempuan tidak diperbanyak. Menurut Rousseau, peraturan yang ada dalam keadilan timbul dari adanya hukum yang harus dipatuhi untuk mendapatkan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara. Menentukan hak individu seseorang dengan tidak membeda-bedakan antara orang yang berpangkat dengan orang biasa. Pemerintah perlu juga menyalurkan sosialisasi tentang pendidikan publik kepada masyarakat, agar memahami dan mengetahui peraturan yang ada pada hukum yang berlaku baik kuantitas dan kualitas yang setara bagi warga negara. Dengan begitu akan timbulnya antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Pedoman umum dan khusus bagi Rousseau dapat mencapai kebaikan bersama serta memaksimalkan keelusaan publik dalam mematuhi aturan hukum untuk dirinya sendiri.⁴⁶

Namun Rousseau menentang adanya pluralisme yang hanya memikirkan kepentingan individu dengan adanya asosiasi parsial yang dapat menurunkan hak pribadi seseorang. Serta dia tidak menerima aturan dari kelas sosial atau pemimpin pribadi, walaupun aturan politik serupa golongan organik. Tetapi masyarakat mesti konsisten pada politik tubuh yang berkelompok, sehingga individu bisa bebas menentang tuntutan umum. Dalam berpolitik pasti terdapat perbedaan pendapat dan konflik untuk itu perlu adanya nilai-nilai budaya untuk menegakkan aturan politik yang fleksibel dan adil.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 98.

⁴⁷ *Ibid.* Hal. 99.

Suatu kebebasan bisa dimiliki dengan adanya kesetaraan. Kedua objek utama tersebut merupakan kebaikan terbesar dari setiap tujuan dalam aturan Undang-Undang, maka perlu adanya toleransi yang sesuai, dengan tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Untuk mendapatkan hak yang sama masyarakat harus bisa bergabung menjadi satu dalam mencapai keinginan bersama yang menjadi tujuan dari Rousseau. Keinginan dan keadilan yang disepakati bersama itu lebih baik karena itu adil bagi semua orang. Jika kesetaraan dalam sebuah kekuasaan tidak ada hak dan otoritas yang sama maka waktunya tidak akan lama bertahan. Jadi, pandangan Rousseau dalam hal keadilan dan tuntutan umum tujuannya adalah untuk mendapatkan kesetaraan dan kebebasan terhadap masyarakat. Pengertian keadilan menurut Rousseau belum pasti atau masih abstrak, maka dari itu dia menggunakan aturan Undang-undang sebagai substansinya.⁴⁸

Rousseau juga tidak membenarkan adanya aturan penilaian moral dan pengertian keadilan yang lebih detail, seperti pendapat *Emile* jika “cinta keadilan” yang merupakan “cinta manusia”. Walaupun dia membenarkan adanya hukum akal atau moral itu ada, namun dia lebih membenarkan semua keadilan itu berasal dari Tuhan. Dan dia tidak meningkatkan teori moral yang kreatif. Dari berbagai macam karya-karya moral dan politiknya, penulisannya dalam bentuk konvensional yang dikira semua orang akan cepat mengerti dan memahaminya. Dia menyanjung setiap perbuatan dalam keadilan, baik kesederhanaan,

⁴⁸ Sharon K. Vaughan, *Poverty, Justice, and Western Political Thought*.....Hal. 69.

keberanian, dan kebijaksanaan, serta dia menolak perbuatan yang jahat seperti kebodohan, keserakahan, hasad, iri, dengki, serta mengikuti nafsu yang buruk.⁴⁹

Dari pernyataan Rousseau bahwa keadilan yang baik harus diperjuangkan atas setiap orang yang memiliki akhlak yang baik sehingga menciptakan keadilan yang bernilai positif: Apabila seseorang memiliki akhlak yang baik tentu dia adalah orang yang baik serta sehat secara rohani. Apabila seseorang memiliki akhlak yang buruk tentu dia adalah orang yang rusak yang hanya terdapat keburukan di dalam sifatnya. Apabila sifat buruknya membahayakan orang lain maka siapa saja bisa dia perlakukan dengan buruk dan hanya dengan perbuatan yang baiklah yang akan membuat seseorang menjadi lebih baik pada jalan kebenaran.⁵⁰

Rousseau mengutamakan sifat baik terhadap keadilan. Dia sangat mendukung adanya keadilan dibandingkan dengan sifat yang buruk ketidaksamarataan di antara orang-orang sebagai pelaku atau orang-orang hanya mengambil manfaatnya saja baik kebaikan atau kerugian yang mereka dapatkan.⁵¹

Menurut Rousseau keadilan tetap berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam keadilan. Cara mendapatkan keadilan yang sesuai, Rousseau

⁴⁹ Josep R. Reiser, *Jean Jacques Rousseau: A Friend of Virtue*, (America: Cornell University Press, 2003), Hal. 12-13.

⁵⁰ John T. Scott, *Jean Jacques Rousseau: Critical Assessments of Leading Political Philosophers*, (USA dan Canada: Routledge, 2006), Hal. 180.

⁵¹ *Ibid.* Hal. 180.

mengembangkan keadilan dengan adanya pengukuhan pada moral atau tidak adanya skeptik moral.⁵²

Dengan adanya sebuah teori keadilan tidak hanya membahas tentang perlindungan pada kehidupan manusia tetapi juga meliputi keahlian dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi supaya bisa menciptakan keadilan yang bebas dan tidak bergantung pada orang lain. Melalui perjanjian yang telah ada untuk mendapatkan kemampuan yang sama dan setara yang diungkapkan oleh Rousseau. Adapun teori keadilan menurut Rousseau adalah setiap masyarakat harus memiliki hak yang sama dan saling mengakui satu sama lain dalam kebebasan dan kesetaraan hingga mengetahui kapasitasnya dalam mencapai suatu kebebasan.⁵³

Dapat disimpulkan bahwa keadilan menurut Rousseau adalah Keadilan melibatkan pengejaran kehendak umum, yang dibedakan dari kehendak mayoritas dan aditif kehendak semua. Dia menyamakan kehendak umum dengan kebaikan bersama yang menggabungkan kehendak individu dengan kebaikan masyarakat umum. Menurut Rousseau peraturan yang ada dalam keadilan timbul dari adanya hukum yang harus dipatuhi untuk mendapatkan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara. Menentukan hak individu seseorang dengan tidak membedakan antara orang yang berpangkat dengan orang biasa. Adapun teori keadilan menurut Rousseau adalah setiap masyarakat harus memiliki hak yang sama dan

⁵² *Ibid.* Hal. 181.

⁵³ Fabian Schuppert, *Freedom, Recognition and Non-Domination: A Republican Theory of (Global) Justice*, (New York London: Spireger, 2014), Hal. xvii.

saling mengakui satu sama lain dalam kebebasan dan kesetaraan hingga mengetahui kapasitasnya dalam mencapai suatu kebebasan.

Konsep keadilan dalam pemikiran Rousseau merupakan suatu bentuk kesetaraan yang seimbang antara pendapat yang satu dengan yang lainnya dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing serta mendapatkan hak dan kebebasan yang sama. Namun tetap mencari keputusan yang terbaik demi kebaikan bersama yang tidak hanya fokus pada persoalan pribadi masing-masing. Dalam keadilan aturan hukum harus dipatuhi, karena dengan mematuhi peraturan segala sesuatu akan berjalan dengan baik secara seimbang tanpa adanya perbedaan. Dan perlu adanya bimbingan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan tentang peraturan hukum yang berlaku, baik kuantitas maupun kualitas yang setara bagi warga negara. Supaya keadilan bisa tercapai maka perlu adanya toleransi yang sesuai, dengan tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin dalam aturan hukum. Keadilan tentunya didasari oleh akhlak yang baik dan tidak hanya membahas tentang perlindungan pada kehidupan manusia tetapi juga meliputi keahlian dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi supaya bisa menciptakan keadilan yang bebas dan tidak bergantung pada orang lain.

Keadilan menurut Jean Jacques Rousseau berhubungan dengan Pemberontakan GAM di Aceh karena dalam konflik tersebut terdapat ketidakadilan bagi masyarakat Aceh dalam segala aspek kehidupan terutama dalam aspek ekonomi. Dan terjadinya ketidaksamarataan antara pusat dan daerah yang mana lebih mementingkan pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah yang salah menimbulkan kekerasan pada masa DOM dan tidak ditangani dengan baik

oleh pemerintah atas tuntutan keadilan masyarakat Aceh terhadap HAM. Pada saat terjadinya konflik di Aceh HAM tidak diberlakukan semua masyarakat ditindas tanpa adanya rasa perikemanusiaan. Sehingga pada saat itu banyak pelanggaran HAM yang terjadi dan makin tersebar luasnya pemberontakan tanpa pengadilan yang adil bagi korban DOM yang diajukan kepada pemerintah pusat. Terdapat akhlak tercela pada masa konflik Aceh antara tentara Indonesia dan GAM yaitu ditemukan sejumlah kasus pembunuhan massal, penculikan, pemerkosaan, dan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI selama masa DOM. Pada dasarnya, konflik Aceh merupakan dasar dari akumulasi ketidakadilan dan peristiwa-peristiwa ideologi-politik yang telah terjadi sejak awal kemerdekaan sampai orde sekarang ini. Maka pemberontakan GAM di Aceh dalam perspektif konsep keadilan Jean Jacques Rousseau tidak terdapat keadilan namun yang terdapat justru ketidakadilan menjerumus pada hal keburukan dan kerusakan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metode penelitian atau strategi penelitian yang dimaksud adalah bagaimana cara penelitian itu dilakukan. Cara melakukan penelitian mencakup banyak hal, yaitu pemilihan model atau jenis pendekatan penelitian.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis bertumpu pada studi pustaka (library research). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang menghimpun data penelitian dari khazanah literatur dan menjadikan “dunia teks” sebagai objek utama analisisnya. Penelitian yaitu berusaha mengumpulkan data dengan cara membaca, menelaah, memahami dan menganalisa buku atau tulisan, baik dari majalah, mengakses situs-situs internet, maupun dari dokumen yang berkaitan dengan Pemberontakan GAM dalam Perspektif Konsep Keadilan Jean Jacques Rousseau.

Studi pustaka (library research) adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan angka. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui dan serta digunakan untuk mendapatkan wawasan.⁵⁴

⁵⁴ Anslem Stratus dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003), Hal. 4-5.

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan historis. Pendekatan historis adalah pendekatan menggunakan data masa lalu, baik untuk memahami kejadian atau keadaan yang berlangsung pada masa lalu yang ada kaitannya dengan masa sekarang. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang berusaha mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa sebagaimana adanya. Hasil penelitian ditekankan secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya di objek yang diteliti. Akan tetapi untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas, perlu disertai interpretasi-interpretasi yang kuat.⁵⁵

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer dapat diperoleh dari buku, cerita, catatan dan penuturan para saksi mata ketika peristiwa tersebut terjadi. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah data yang bersumber dari :

- 1) Buku “*Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique*”, karya Jean Jacques Rousseau.

⁵⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gang Persada, 2009), Hal. 64.

- 2) Buku "*Oeuvres Completes de Jean Jacques Rousseau: Aves Des Notes Historiques*", karya Jean Jacques Rousseau.
- 3) Buku "*Discourse on Inequality*", karya Jean Jacques Rousseau, Diterjemahkan oleh G. D. H. Cole.
- 4) Buku "*Disentegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*", karya Syamsul Hadi, dkk.
- 5) Buku "*Sejarah dan Tujuan Pemberontakan GAM Menurut Hukum Internasional*", karya Yusuf Al-Qardawy Al-Asyi.
- 6) Buku "*Resolusi Konflik Aceh, Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM dalam Perdamaian di Serambi Mekah Pasca MoU Helsinki*", karya Bambang Wahyudi.
- 7) Buku "*Pemikiran Politik Barat*", karya Ahmad Suhelmi.
- 8) Buku "*Sejarah Filsafat Barat dan Kaitanya Dengan Kondisi Sosial-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*", karya Bertrand Russell.
- 9) Buku "*Sejarah Terwujudnya Damai Aceh dan Proses Reintegrasi Aceh (Aceh dan Jalan Panjang Menuju Damai)*", karya muhajir Juli, dkk.
- 10) Buku "*MOU Helsinki RI-GAM Menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional)*", karya Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyi

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber objek yang diteliti, salah satunya adalah perpustakaan, arsip, dan

jurnal. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yang diambil jurnal sebagai berikut:

- 1) Jurnal “*Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005*” karya Kurnia Jayanti.
- 2) Jurnal “*Jean-Jaques Rousseau dalam Demokrasi*”, karya Daya Negri Wijaya.
- 3) Jurnal “*Pendidikan ‘Back To Nature’: Pemikiran Jean Jacques Rousseau Tentang Pendidikan*”. Karya I Putu Ayub Darmawan.
- 4) Jurnal “*Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)*”, karya Eka Auliana Pratiwi.
- 5) Jurnal “*Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama*”, karya Idrus Ruslan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup dan sketsa.⁵⁶

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal. 240.

Dalam penelitian ini metode dokumentasi dengan cara mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel dari berbagai dokumen berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, majalah dan sebagainya terkait dengan Pemberontakan GAM dalam Perspektif Konsep Keadilan Jean Jacques Rousseau dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian ini.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Metode yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi) atau analisis dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, atau lain-lain. Maksudnya disini adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang penggarapannya dilakukan secara objektif dan sistematis.⁵⁷

Dalam penelitian ini metode analisis data yang penulis gunakan yaitu metode deskripsi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara non statistik, adapun data yang terkumpul berupa data deskriptif. Kemudian dari data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari buku, jurnal, majalah, skripsi dan

⁵⁷ *Ibid.* Hal. 163.

sebagainya dianalisis dengan menggunakan metode content analysis atau analisis isi.⁵⁸



⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2006), Hal. 34.

BAB IV

PEMBERONTAKAN GAM DI ACEH DALAM PERSPEKTIF KONSEP

Keadilan Jean Jacques Rousseau

4.1 Sejarah Pemberontakan GAM di Aceh

Sekitar delapan puluh persen dari semua perang saudara yang ada di dunia ini menimpa seperenam dari penduduk termiskin dunia. Perang saudara selalu disebabkan oleh kepentingan ekonomi. Konflik Aceh yang dimulai sejak tahun 1976, juga dilandasi secara kuat oleh kepentingan-kepentingan ekonomi pusat daerah. Khususnya dengan munculnya perusahaan Multi National Corporate (MNC) (PT. Exxon Mobil Oil) yang mengeksplorasi gas di Aron, Aceh. Produksi gas alam Aron pertama dimulai pada tahun 1978. Kalau dilihat dari fase lahirnya pemberontakan Aceh terhadap Republik yang mulai pada tahun 1976 memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehadiran perusahaan eksplorasi gas alam di Aceh.⁵⁹

Konflik yang muncul pun bukan konflik horizontal, tetapi konflik vertikal pusat-daerah yang kemudian melahirkan perang sipil dengan kristalisasi munculnya nasionalisme keacehan. Secara umum dapat dilihat dari beberapa peristiwa sejarah munculnya nasionalisme (negara bangsa) selalu diawali dengan munculnya ekspansi ekonomi global dalam mengeksplorasi kekayaan alam di suatu daerah.⁶⁰

⁵⁹Thamren Ananda, *Merangkai Kata Damai*, (Banda Aceh: Katahati Institute, 2009), Hal. 65.

⁶⁰*Ibid.* Hal. 65-66.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) muncul disebabkan oleh banyak faktor, baik karena persoalan ekonomi, politik, agama, sejarah, hukum terutama hukum internasional, dan sebagainya. Namun, mengenai kepastian munculnya GAM setidaknya dapat diketahui pasti dari deklarator GAM sendiri, yaitu Teungku Hasan Tiro. Kadangkala faktor utamanya politik atau hukum, tetapi ada faktor lain yang yang membuat GAM semakin besar dan didukung oleh hampir sebagian besar masyarakat Aceh. Tempat GAM dideklarasikan, yakni di Gunung Halimon-Pidie, tepatnya pada tanggal 4 Desember 1976.⁶¹

Latar belakang munculnya GAM adalah adanya ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat yang dianggap berlaku tidak adil terhadap rakyat Aceh dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Sumber daya alam Aceh dieksploitasi secara besar-besaran namun tidak ada pembagian yang proporsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Aceh, tentunya hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antara daerah dan pusat, fenomena ini seolah-olah menandakan pemerintah pilih kasih dalam hal pembangunan, lebih mengutamakan pembangunan di Pusat dari pada di daerah-daerah terjauh dan terluar. Maka dari itu, sumber daya alam Aceh yang melimpah tidak dapat dijadikan jaminan untuk membuat hidup rakyat Aceh lebih sejahtera.⁶²

Pemberontakan GAM ini juga dibangun dengan landasan ideologi nasionalis keacehan yang dibangun oleh Hasan Tiro. Keyakinan Hasan Tiro

⁶¹ Yusuf Al-Qardawy Al-Asyi, *Sejarah dan Tujuan Pemberontakan GAM Menurut Hukum Internasional.....* Hal. 39-40.

⁶² Eka Auliana Pratiwi, “*Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)*”, *HISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Peneliti Sejarah*. Vol. II No. 2 (April 2019), Hal. 84.

dengan sejarah kejayaan Aceh di masa lampau untuk berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Aceh bersimbah darah bukanlah omong kosong semata, sejak 1873 Aceh belum merasakan kedamaian yang utuh.⁶³



Gambar 4.1 Peta GAM Aceh

Sumber: Slideshere.net (Gerakan Aceh Merdeka by Virginia yanesya)

Dipilihnya proklamasi pada 4 Desember 1976 terdapat benang merahnya dengan pemberontakan yang dipimpin Teungku Daud Beureueh melalui perjuangan DI/TII. Adanya koneksi perjuangan DI/TII dengan GAM atau sebelum meletus GAM jilid II 1999 disebut AM (Aceh Merdeka) dapat dilihat milanya ketika Teungku Hasan Tiro terlibat pada pertemuan di Jenewa, Swiss pada tahun 1958 antara Teungku Daud Beureueh dengan Hasan Ali (perdana Menteri NBA/TII). Begitu juga ketika Teungku Hasan Tiro bertemu dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo ketika berada di Amerika Serikat dalam rangka

⁶³ *Ibid.* Hal. 84.

melanjutkan pendidikan di Universitas Colombia. Pada saat memproklamkan Aceh Merdeka usia Hasan Tiro sudah beranjak 51 tahun. Usia yang cukup matang dan pengalaman dalam memimpin pergerakan dan dibekali ilmu yang didapatkan di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Colombia University, Amerika Serikat bidang konsentarsi ekonomi, politik dan hukum.⁶⁴

Deklarasi GAM merupakan sebuah pernyataan telah lahirnya sebuah gerakan pembebasan yang ingin membebaskan rakyat Aceh dari belenggu penjajahan Republik Indonesia. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Namun sayangnya pernyataan perlawanan untuk mengakhiri belenggu penjajahan “*kaphe* Indonesia Jawa” ini belakangan diputar arah haluan perjuangannya oleh Hasan Tiro menjadi Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). Arah selanjutnya, dia ingin mendirikan kerajaan Aceh versi Tiro seperti halnya Yordania atau Saudi Arabia, yang banyak menggunakan simbol dan hukum Islam untuk rakyat, sedangkan elit kerajaan tidak tersentuh hukum.⁶⁵

Pada awal bulan Juni 1977, aparat keamanan semakin meningkatkan perang psikologis untuk melawan ASNLF dan pemimpin-pemimpinnya di tengah masyarakat. Ini terkadang diikuti serangkaian *shock therapy* dengan cara penyiksaan orang-orang Aceh secara biadab. Sejumlah penangkapan terhadap para pengikut ASNLF dilancarkan yang disertai dengan siksa hebat seakan-akan tentara menganggap dirinya sebagai malaikat maut yang menghadirkan siksa neraka di bumi Aceh. Menurut penuturan saksi sejarah, ribuan orang termasuk

⁶⁴ Yusuf Al-Qardawy Al-Asyi, *Sejarah dan Tujuan Pemberontakan GAM Menurut Hukum Internasional*..... Hal. 40.

⁶⁵ Muhajir Juli, dkk, *Sejarah Terwujudnya Damai Aceh dan Proses Reintegrasi Aceh (Aceh dan Jalan Panjang Menuju Damai)*, (Banda Aceh: Badan Reintegrasi Aceh, 2018), Hal. 55-56.

kaum wanita dan anak-anak ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara tanpa lewat proses pengadilan, banyak tahanan yang disiksa dan dibunuh. Namun, semangat juang rakyat Aceh tidak pernah surut, bahkan makin lebih menggebu-gebu dengan modal *Laa Ilaaha Illallah* melawan maut.⁶⁶

Dalam konteks politik, penculikan, penyiksaan, bahkan pembunuhan telah menjadi alat negara sebagai mekanisme untuk menekat perkembangan politik dan ideologi di Aceh. Semua bentuk “kekerasan negara” itu telah menjadi wujud pertarungan yang paling tidak manusiawi dalam menentang musuh politik pemerintahan. ASNLF yang dikenal oleh rakyat Aceh dengan sebutan Aceh Merdeka kemudian dicap oleh pemerintah sebagai Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT) atau Gerakan Pengacau Keamanan (GPK).⁶⁷

Babak baru dalam perjalanan politik Indonesia pasca merdeka menuai berbagai persoalan, salah satu hal yang sangat mengganggu stabilitas negara adalah adanya gerakan-gerakan separatis. Gerakan-gerakan ini muncul dikarenakan adanya ketidakselarasan keinginan antara rakyat di suatu daerah dengan pemerintah pusat. Melihat fenomena ini tentunya pemerintah pusat perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi gerakan-gerakan yang dianggap sebagai penyebab ketidakstabilan nasional.⁶⁸

Gerakan separatis dapat diartikan sebagai gerakan untuk memisahkan diri dari sebuah satu kesatuan yang sering kali menyebabkan konflik dengan konsekuensi merugikan semua pihak yang terlibat. Salah satu gerakan yang

⁶⁶ *Ibid.* Hal. 57-58.

⁶⁷ *Ibid.* Hal. 58.

⁶⁸ Eka Auliana Pratiwi, *Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)*.....Hal. 83.

menyita perhatian banyak pihak baik nasional maupun internasional dan dianggap sebagai gerakan separatis adalah gerakan yang berpusat di Provinsi Aceh dan menamakan diri dengan sebutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kemudian mengalami konflik dengan pemerintah pusat Indonesia.⁶⁹

GAM pada masa Orde Baru dideklarasikan oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976. Konflik yang terjadi antara GAM dengan pemerintah pusat memang terjadi cukup lama, dalam hal ini pemerintah pusat mengupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan konflik ini, baik dengan cara militer maupun dengan cara berunding atau diplomasi. Dalam perkembangannya, terutama sejak 1970-an hingga 1990-an, wilayah Aceh terus mengalami pergolakan dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya.⁷⁰

Tujuan deklarasi GAM yaitu agar Aceh menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat penuh untuk mengatur urusan dan kepentingan masyarakat sesuai falsafah bangsa Aceh, yaitu kembali kepada “*Adat Bak Pouteumereuhom Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak lakseumana/Beuntara*”.⁷¹ Selama konflik mendera Aceh, terdengar sesekali lontaran petinggi militer Indonesia yang menyatakan bahwa proklamasi Aceh Merdeka oleh Hasan Tiro karena dia sakit hati lantaran gagal menjadi kontraktor pengelolaan gas alam di Balang Lanjang Aceh Utara.⁷²

⁶⁹ *Ibid.* Hal. 83.

⁷⁰ *Ibid.* Hal. 83.

⁷¹ Artinya: Hukum adat di tangan raja, hukum agama di pundak ulama, hak membuat Undang-undang di tangan Putri Pahang sebagai lambang rakyat, kekuasaan darurat di tangan laksamana sebagai panglima besar angkatan perang.

⁷² Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyiy, *MOU Helsinki RI-GAM Menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015), Hal. 33.

Hasil riset lembaga *Internasional Crisis Group* (ICG) menyimpulkan, GAM merupakan organisasi politik yang bertujuan meraih kemerdekaan yang terpisah dari Indonesia. Keinginan Hasan Tiro sebagaimana ditulis Murizal Hamzah bahwa keberadaan GAM jelas untuk mengembalikan Aceh sebagai negara sumbangan yang pernah ada sebelum Indonesia lahir. Kehadiran GAM bukan untuk mendirikan negara baru, justru menghadirkan negara yang sudah pernah ratusan tahun lalu berkuasa yang kemudian digabungkan ke Indonesia.⁷³

Dalam doktrin pendiriannya GAM memiliki ideologi kemerdekaan nasional, yaitu: bertujuan membebaskan Aceh dari segala bentuk kontrol politik asing dari pemerintah Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, GAM memandang bahwa tergabungnya Aceh dalam negara kesatuan Indonesia merupakan tindakan yang illegal, karena berdasarkan perjanjian *Anglo-Dutch* Aceh merupakan negara merdeka, sehingga bagi GAM kedaulatan harus dikembalikan pada kesultanan, selain itu integrasi dianggap telah mengabaikan hak menentukan nasib sendiri rakyat Aceh. Sedangkan tujuan GAM yang terdapat dalam situs resminya adalah untuk menjamin keberlangsungan Aceh sebagai sebuah bangsa, termasuk keberlangsungan dalam bidang politik, sosial, budaya, dan warisan agama.⁷⁴

Dalam perkembangannya GAM telah melalui tiga fase penting, yaitu fase pertama, 1976-1989, GAM merupakan organisasi kecil yang anggotanya di dominasi dari kaum terpelajar, operasi yang dilakukan untuk melawan GAM adalah didominasi oleh TNI-AD di bawah Kodam I/Bukit Barisan. Mereka yang di jadikan sebagai objek kejahatan kemanusiaan oleh negara, yakni mereka yang

⁷³ *Ibid.* Hal. 33.

⁷⁴ Syamsul Hadi, dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*..... Hal. 53.

menyatakan dirinya sebagai pendukung GAM, dan pada akhir tahun 1979 pemerintah Indonesia berhasil menumpas gerakan ini. Sehingga GAM menjadi gerakan bawah tanah. Pada fase ini, operasi militer masih belum mendekonstruksi kesadaran berbangsa orang Aceh, namun mulai menciptakan embrio gerakan yang lebih radikal dan matang. Sehingga Pada kurun waktu 1976 sampai dengan 1989 untuk mendukung kampanye anti pemberontakan, tentara Indonesia melakukan pengejaran dan serangan bersenjata serta pencarian (sweeping) dari rumah ke rumah terhadap anggota Gerakan Aceh Merdeka, di daerah yang diduga sebagai basis GAM.⁷⁵

Fase Kedua, 1989-1998. Fase yang lebih di kenal oleh rakyat Aceh sebagai era Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM), dimulai ketika pada tahun 1989 kaum gerilyawan GAM yang telah melalui pendidikan militer di Libya sejak tahun 1986 kemudian muncul kembali di Aceh dan di susul pula oleh konsolidasi struktur komando GAM di Aceh. Pemerintah Indonesia pada tahun 1990-an kemudian juga mengambil kebijakan yang sangat militeristik dengan menggelar operasi Jaring Merah dan memberikan status Daerah Operasi Militer (DOM).⁷⁶

Pada masa DOM pasukan yang ditugaskan ke wilayah Aceh yang bergolak adalah pasukan satuan organik sebanyak 12 kompi dari pangdam Bukit Barisan yang dibantu oleh satgas Inteligen (Kopassus). Pasukan yang di kirim untuk mengamankan wilayah yang bergejolak tersebut, dalam perkembangannya mengalami penyimpangan dari apa yang seharusnya mereka

⁷⁵ Kurnia Jayanti, *Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005.....*Hal. 56.

⁷⁶ *Ibid.* Hal. 56-57.

lakukan dan pemberlakuan Daerah Operasi Militer untuk mengatasi GAM yang telah menelan banyak korban dan diwarnai dengan banyak tindak kekerasan terhadap rakyat Aceh karena dalam menjalankan operasinya di Aceh. Ternyata pasukan TNI bukan berusaha mencari simpati hati rakyat Aceh, sebaliknya mereka mempertontonkan berbagai arogansinya yang sangat menyakiti hati rakyat Aceh, seperti pengusiran penduduk dari desanya, pemukulan, pembunuhan hingga pemerkosaan.⁷⁷

Kualitas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Aceh sebagai hal yang luar biasa. Kejahatan ini juga terencana, terorganisir, dan sistematis. Di antara data yang diserahkan oleh LSM kepada Komnas HAM antara lain, ada korban yang diculik, dianiaya, disetrum, dan kemudian ditembak di depan umum. Adapula yang diperkosa di depan anak atau di depan suaminya. Beberapa bagian bentuk kejahatan itu, ada kemiripan dengan modus operadi penculikan aktivis prodemokrasi yang melibatkan Kopassus di Jakarta. Peristiwa pembantaian, penyiksaan, perkosaan yang dirasakan rakyat Aceh atas perbuatan militer selama DOM, sangat pedih dirasakan. Karena hal itu dilakukan oleh bangsa sendiri dan bukan bangsa lain yang pernah menjajah Indonesia seperti Belanda dan Jepang. Sebagian peristiwa penyiksaan tragis dilakukan aparat militer, misalnya ada wanita yang diperkosa secara bergiliran kemudian dicambuk dengan kabel, ada pula yang diperkosa di depan anaknya, telinga disayat dan ditetesi jeruk nipis, kepala dipukul dengan balok lalu dikuliti di depan anaknya, kepala digantung dan dipukuli dengan kayu, leher digorok dan kepalanya

⁷⁷ *Ibid.* Hal. 57.

ditentang, dan suami dipaksa keluar dari rumah sementara istrinya di telanjangi lalu diperkosa sambil berdiri. Selain itu, adapula yang ditelanjangi dan diarak sambil disiksa ditengah keramaian pasar dan terakhir ditembak di depan massa. Wanita disetrum pada payudara dan kemaluannya, giginya dicabut dengan tang, ditembak dalam sumur, pria yang dibakar kemaluannya lalu disiksa dengan kabel dan gagang cangkul, disalib dan ditembak diseret pakai tali lalu didor, dipaksa bersenggama sesama tahanan, tidak boleh menutup aurat saat shalat, ada juga yang ditembak di atas pentas dipertontonkan, dikubur separuh badan lalu ditembak. Yang ironisnya ada juga wanita yang diperkosa secara bergiliran dan dimasukkan botol sprite ke dalam vaginanya, rumah dibakar, harta dirampas. Itulah antara lain berbagai cara penyiksaan dilakukan militer terhadap rakyat Aceh, sehingga para korban kini masih mengalami trauma berat.⁷⁸

Tiga wilayah yang bergolak, yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur yang merupakan wilayah yang paling menderita akibat kekerasan militer dan pelanggaran HAM. Kekerasan oleh TNI/ABRI ini semakin memperumit permasalahan dan memicu kemarahan rakyat Aceh, ketidakmampuan aparat keamanan untuk membedakan antara rakyat biasa, GPK, dan GAM dan tindakan yang sewenang-wenang, tanpa memperhatikan prosedur hukum dan perundang-undangan menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Aceh.⁷⁹

⁷⁸ Al Chaidar, dkk, *Aceh Bersimbah Darah Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), Hal. 107.

⁷⁹ Kurnia Jayanti, "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005", *Al-Turās* Vol. XIX No. 1, Januari 2013, Hal. 57.

Pada periode DOM memang betul-betul merupakan pengalaman paling buruk yang dialami oleh rakyat Aceh, mereka mengalami tindak kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh militer. Selama Aceh di jadikan Daerah Operasi Militer, ada dua pos satuan yang paling terkenal sebagai tempat penyekapan, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan kuburan massal, yaitu Rumoh Geudong di Pidie dan Rancong di Aceh Utara.⁸⁰

Akibat DOM tersebut, ribuan anak menjadi yatim piatu, banyak rumah rusak atau dibakar, banyak istri yang menjadi janda, banyak orang cacat karena penganiayaan, dan korban jiwa pun sulit untuk di perkirakan jumlah pastinya. Di perkirakan jumlahnya mencapai 3800 sampai 35.000 jiwa. DOM juga menyebabkan pula perekonomian Aceh mengalami stagnasi, sehingga kondisi kehidupan rakyat Aceh sangat memprihatinkan. Dalam perkembangannya, para korban baik laki-laki maupun perempuan, mereka generasi yang sudah tidak mempunyai harapan besar terhadap NKRI akibat tindak kekerasan, kemudian mereka bergabung dengan GAM. Hal ini terlihat dari adanya pasukan Srikandi yang merupakan pasukan perempuan GAM korban-korban DOM baik korban perkosaan maupun janda.⁸¹

Rakyat Aceh yang tidak lagi percaya kepada pemerintahan pusat, karena adanya upaya untuk menyelesaikan persoalan Aceh secara sungguh-sungguh dan banyak yang lebih berpihak kepada GAM. Meskipun pada tahun 1991 Pemerintah

⁸⁰ *Ibid.* Hal. 57.

⁸¹ *Ibid.* Hal. 56-58.

telah berhasil menekan gerakan separatis ini, namun puncak kepemimpinan yang ada di luar negeri telah menjamin keberlangsungan gerakan ini.⁸²

Kesalahan pemerintah dalam membuat kebijakan yang penuh dengan kekerasan pada masa DOM dan tidak ditanganinya dengan baik tuntutan rasa keadilan masyarakat Aceh terhadap HAM setelah jatuhnya pemerintahan presiden Soeharto pada tahun 1998, kemudian status DOM di Aceh di cabut pada tanggal 8 Agustus 1998 terlebih lagi para masyarakat Aceh yang telah menjadi korban atas penerapan status operasi militer. Tentunya dengan harapan bahwa berbagai kejadian tindak kekerasan yang pernah menimpa mereka atau keluarganya tidak terulang lagi dan mereka dapat kembali menjalani hidup yang normal. Kebijakan pemerintah RI saat itu juga diikuti dengan penarikan sejumlah pasukan non organik dari Aceh di sertai pernyataan Panglima ABRI/Mentri Pertahanan dan Keamanan, TNI Jenderal Wiranto di Masjid Baiturrahman Lhokseumawe pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Pada saat DOM di cabut bertepatan dengan bergulirnya reformasi di Indonesia.⁸³

Rakyat tidak hanya menuntut pencabutan DOM, tetapi juga menuntut dampak yang ditimbulkan oleh DOM. Kehadiran DOM di Aceh telah menginjak-injak harkat dan martabat manusia. Sekarang rakyat Aceh dengan dukungan masyarakat intelektual tidak pernah berhenti menuntut ditegakkanya hak-hak asasi manusia di Aceh ini.⁸⁴

⁸² *Ibid.* Hal. 58.

⁸³ *Ibid.* hal. 58.

⁸⁴ Al Chaidar, dkk, *Aceh Bersimbah Darah Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998.....*Hal. 75.

Pasca 1998 menandai fase ketiga. Dalam fase ini, negara masih tetap menggunakan kekerasan, negara dalam menghadapi GAM maupun rakyat Aceh yang di dalam dirinya sudah mulai tumbuh semangat nasionalisme keAcehan, dimana popularitas GAM di mata rakyat Aceh meningkat, karena hampir semua keluarga di Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur menderita akibat DOM dan akhirnya Status DOM di cabut. Hal ini terbukti karena selama masa DOM berlangsung, telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia secara besar-besaran di Aceh.⁸⁵

Gerakan di Aceh pasca DOM di motori oleh mahasiswa dengan salah satu agendanya yaitu menuntut kemerdekaan. Tuntutan merdeka yang mereka ajukan ini sebenarnya hanya sebagai strategi agar pemerintahan pusat lebih memperhatikan mereka, karena tuntutan mereka yang sebenarnya adalah pengadilan atas korban-korban DOM. Karena tuntutan mereka tidak direspon dengan baik oleh pemerintahan pusat, maka gerakan ini semakin meluas.⁸⁶

Berkenaan dengan hal ini, secara faktual ada tiga macam aspirasi yang hidup dalam masyarakat Aceh yaitu : (1) merdeka, yakni lepas dari negara Indonesia dan mendirikan negara Aceh yang berdaulat lazimnya seperti negara-negara lain, (2) referendum, yakni rakyat Aceh secara demokratis di beri pilihan, merdeka atau tetap bagian dan hidup dalam negara Indonesia, (3) otonomi khusus, yakni rakyat Aceh di berikan hak seluas-luasnya dan sesuai dengan kehendak mereka mengatur dan mengurus dirinya, mengeksploitasi dan mengolah

⁸⁵ Kurnia Jayanti, *Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005*.... Hal. 58.

⁸⁶ *Ibid.* Hal. 58-59.

sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka dan siapapun yang tinggal dan hidup di Aceh. Dari ketiga aspirasi tersebut yang paling menonjol dan transparan wujudnya adalah merdeka yang di perjuangkan oleh GAM dan referendum yang di perjuangkan oleh kelompok sipil dengan lokomotifnya adalah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).⁸⁷

Konflik kekerasan di Aceh yang semakin berlarut-larut membuktikan startegi yang digunakan pemerintah tidak berhasil. Strategi pemerintah dalam menangani konflik mulai terlihat mengalami pergeseran ketika rezim orde baru dijatuhkan pada tahun 1998. Pada masa pasca Orde Baru, salah satu dampak reformasi adalah terjadi pembatasan peran pemerintah yang dominasi dalam politik. Hal ini juga membawa dampak terhadap Aceh juga, status DOM di cabut pada tanggal 8 Agustus 1998, dan kasus-kasus pelanggaran HAM terungkap di publik sebagai bagian dari kejahatan politik dan kejahatan terhadap HAM yang dilakukan oleh rezim Orba. Ditemukan sejumlah kasus pembunuhan massal, penculikan, pemerkosaan, dan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI selama DOM. Namun pengakuan pemerintah terhadap pelanggaran HAM serius pada masa DOM tidak ditindaklanjuti oleh proses legal dan juga tidak merubah tatanan politik di Aceh. Tidak ada proses hukum dan pengadilan bagi mereka yang seharusnya benar-benar bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM di Aceh. Pemerintah juga tidak memberikan perhatian yang serius terhadap korban

⁸⁷ *Ibid.* Hal.59.

DOM dan anggota keluarganya. Melalui rekayasa hukuman dan peradilan, terhadap pihak-pihak tertentu yang dilindungi dan menjadi kebal terhadap hukum, sehingga terhadap pihak yang “dijadikan” korban untuk menutupi kejahatan tersebut.⁸⁸

Pelanggaran HAM yang cukup parah dalam sejarah Indonesia. Berbagai tindak kekerasan yang mengatasnamakan berbagai operasi dan misi dari berbagai pihak yang berkompetisi memperebutkan berbagai hal, baik dari segi politik, ekonomi, budaya dan kenasionalisme yang pada dasarnya bisa dicapai dengan pendekatan kultural yang telah terjadi sejak awal Indonesia merdeka. Pada dasarnya, konflik Aceh merupakan dasar dari akumulasi ketidakadilan dan peristiwa-peristiwa ideologi-politik yang telah terjadi sejak awal kemerdekaan sampai orde sekarang ini.⁸⁹

Pemerintah pusat tidak tinggal diam dalam menyikapi konflik ini. Berbagai cara telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini, konflik yang berkepanjangan juga tentunya berpengaruh pada stabilitas keamanan nasional. Jalur yang ditempuh pemerintah dalam menangani konflik ini adalah melalui jalur kekerasan dengan menempatkan kekuatan militer di Aceh untuk meminimalisir pergerakan GAM dan menumpas akar gerakan tersebut, cara lain yang ditempuh adalah melalui pendekatan politik.⁹⁰

⁸⁸ Syamsul Hadi, dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007) Hal. 56.

⁸⁹ Kurnia Jayanti. “Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005”, *Al-Turās* Vol. XIX No. 1, Januari 2013, Hal. 84.

⁹⁰ *Ibid.* Hal. 84.

Pendekatan politik yang ditempuh oleh pemerintah untuk meredam gejolak yang ada di Aceh adalah dengan menempatkan pejabat-pejabat baik sipil maupun militer untuk menduduki posisi-posisi strategis di wilayah Aceh. Operasi ini kemudian memuluskan jalan bagi operasi bersenjata di Aceh yang kemudian dikenal dengan operasi DOM (Daerah Operasi Militer) selama sepuluh tahun. Dari operasi inilah kemudian muncul pelanggaran HAM berat dan menyisakan rasa sakit hati yang mendalam di negeri yang tidak pernah menuai rasa aman itu.⁹¹

Di tengah upaya-upaya penyelesaian konflik Aceh yang tak kunjung menemukan titik terang, tiba-tiba terjadi bencana alam yang dahsyat. Bencana tsunami yang telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika konflik Aceh, antara GAM dengan Pemerintah Pusat. Hal tersebut merupakan salah satu yang dapat meredakan konflik, karena dapat mengetuk nurani semua pihak untuk berdamai dan melahirkan MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005.⁹²

Pasca tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, Pemerintah Indonesia dan GAM menyetujui perjanjian damai di Helsinki dan membawa perubahan konflik di Aceh antara GAM dengan Pemerintah Pusat yang tidak lagi ditandai dengan kekerasan, namun lebih menunjukkan pada konflik ninkekerasan. Proses pembangunan di Aceh kembali berlanjut melalui rekonstruksi, rehabilitasi serta rekonsiliasi ke arah perdamaian positif dan mendapatkan dukungan dari dunia internasional.⁹³

⁹¹ *Ibid.* Hal. 84.

⁹² Bambang Wahyudi, *Resolusi Konflik Aceh, Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM dalam Perdamaian di Serambi Mekah Pasca MoU Helsinki.....*Hal. 13.

⁹³ *Ibid.* Hal. 13.

4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pemberontakan GAM di Aceh

1. Faktor Politik

Faktor ini dapat diketahui dari pernyataan Hasan Tiro sebagai deklarator GAM bahwa setelah Jepang angkat kaki dari Indonesia termasuk Aceh, kemudian Belanda mencoba menjajah kembali ke Aceh karena ketakutan atas keberanian semangat tempur nenek moyang orang Aceh. Yusra Habib Abdul Gani yang merupakan salah satu orang GAM yang banyak menguasai sejarah Aceh menuturkan, integrasi Aceh dalam NKRI adalah tidak sah (illegal), karena pasca Belanda angkat kaki dari Aceh sejak 1942, dengan sendirinya Aceh kembali menjadi sebuah negara merdeka. Tetapi, Belanda tidak menerapkan prinsip *decolonilization* terhadap kasus Aceh, dan hal ini bertentangan dengan prinsip PBB, yaitu: *General Assembly Resolution No.1415XV*, tentang *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People* yang disahkan pada 14 Desember 1960.⁹⁴

Selanjutnya Yusran Habib Abdul Gani menjelaskan, sesuai salah satu poin Perjanjian Lingkar Jati antara Indonesia dan Belanda pada 15 November 1946 yang menyebutkan bahwa “Belanda mengakui secara *de facto* RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura”. Rumusan Piagam Konstitusi RIS ayat (6 dan 7) menyebutkan, yang dimaksud “*wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura*” adalah negara Sumatera Timur, termasuk daerah *status quo* Asahan Selatan, Labuhan Batu, dan negara

⁹⁴ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *MOU Helsinki RI-GAM Menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional.....Hal. 2-3.*

Sumatera Selatan. Jelas, Konstitusi RIS tidak mengakui Aceh sebagai bagian negara RIS dan bukan bagian dari RI. Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda sejak 2 November 1949 hingga ditandatangani dokumen terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia pada 27 Desember 1949, Belanda hanya menyerahkan kekuasaan kepada RIS bukan kepada RI karena status RI hanya sebagai bagian dari salah satu dari 16 negara RIS. GAM menganggap perlawanan terhadap Indonesia sebagai *war of national liberation* (perang pembebasan bangsa) yang menuntut kembali kemerdekaan, dan meminta pemerintah Indonesia dapat menerapkan prinsip hukum internasional *self-determination right* (hak penentuan nasib sendiri) untuk Aceh. Begitu juga *status qio anti bellum* belum diberlakukan untuk Aceh sebagai *successor state*, sebagaimana Jerman menyerahkan kembali Denmark pada 4 Mei 1945.⁹⁵

Menurut Hasan Tiro, tindakan dekolonisasi yang dilakukan Indonesia terhadap Aceh (Kepulauan Melayu) sebagaimana yang dikehendaki Piagam PBB (UN *Chanter*) belum dijalankan dan tindakan Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia illegal menurut hukum internasional. Hasa Tiro menambahkan, penyerahan Aceh-Sumatera, Sulewesi, Kalimantan, dan wilayah lain di Nusantara ini tidak melalui prosedur benar sesuai yang dikehendaki oleh hukum internasional karena hanya menukarkan nama Hindia Belanda kepada Indonesia yang tidak sesuai dengan prinsip *ex injuria jus non oritur* (hak tidak dapat berasal dari yang bukan hak, keadilan tidak dapat berasal dari kejahatan).⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.* Hal. 3-4.

⁹⁶ Yusuf Al-Qardawy Al-Asyi, *Sejarah dan Tujuan Pemberontakan GAM Menurut Hukum Internasional*.....Hal. 42-43.

Belanda tidak memiliki hak menyerahkan kedaulatan negeri-negeri yang pernah dijajah kepada imperialis Indonesia. Hukum internasional menganut azas *ante bellum*, artinya kekuasaan kolonial tidak boleh dibubarkan atau ditiadakan. Suatu wilayah kolonialisme hanya dapat dihapuskan dengan cara mengembalikan hak kedaulatan atas tiap-tiap wilayah yang dijajah kepada bangsa asli yang berhak. Pihak kolonial harus menyerahkan kedaulatan bangsa yang pernah dijajah kepada *status quo* atau melakukan referendum.⁹⁷

Alasan lain perlawanan yang dilakukan GAM terhadap RI adalah karena Aceh tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan negara RIS pada 14 Desember 1949 dan perjanjian pemindahan kedaulatan secara resmi dari Belanda kepada negara RIS pada 27 Desember 1949. Pasal 2 Konstitusi RIS tidak menyebutkan Aceh sebagai bagian dari RIS atau negara bagian Indonesia. Menurut pasal Undang-Undang RIS, suatu wilayah dianggap sebagai bagian dari negara RIS harus melalu perjanjian sebelumnya, sedangkan Aceh tidak pernah ada perjanjian dengan negara bagian Indonesia.⁹⁸

2. Faktor Sejarah

Negara Aceh telah ada sejak abad ke-15 Masehi, meskipun jauh dari sebelumnya sudah terbentuk Kesultanan Pereulak (Ferlec) yang dipimpin Sultan Maulana Abdul Aziz Syah. Kesultanan ini dideklarasikan pada 1 Muharram 225 H atau 840 M. Seiring provokasi dan rencana aneksasi yang dilakukan Portugis, muncul kesadaran dari berbagai pimpinan kerajaan-kerajaan di Aceh untuk bersatu di bawah sata “*khalifah*” agar hemogeni asing tidak mampu menaklukkan

⁹⁷ *Ibid.* Hal. 43.

⁹⁸ *Ibid.* Hal. 44.

Aceh. Unifikasi pada awalnya diprakarsai oleh Syamsu Syah. Syamsu Syah sendiri merupakan ayah kandung Sultan Alaidin Mughayat Syah, dan pasca keberhasilannya menyatukan (unifikasi) kerajaan-kerajaan Aceh, dia dinobatkan sebagai Sultan Aceh pertama pada 8 September 1507 M.⁹⁹

Terdapat beberapa sumber atau literatur yang menyebutkan keberadaan Belanda dan Hindia Belanda di Indonesia (Nusantara). Sebagai sejarawan menjelaskan, Belanda mulai ada di Indonesia sejak *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) didirikan pada 20 Maret 1602. Pendapat lain menyebutkan, tahun 1610 dan 1796. Aceh merupakan negara pertama kali mengakui kedaulatan Belanda secara *de jure* dan *de facto* pada 1 September 1602. Tidak lama kemudian lahirlah Perjanjian Westphalia yang mengakui kemerdekaan Belanda. Sebelumnya Belanda dijajah oleh Prancis, Jerman, dan Spanyol.¹⁰⁰

Sejak 30 Mei 1619 Belanda telah meresmikan kantor pemerintahannya di Jakarta. Pada tahun 1796 Pieter Gerardus van Overstraten dilantik sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia (Jakarta). Pendapat lain menyebutkan, ketika Pieter Gerardus van Overstraten dilantik sebagai Gubernur Jenderal Hindia secara resmi Belanda menjajah Indonesia, tetapi tidak diumumkan. Indikasi ini dapat terlihat jelas atas sikap dan tindakan Kompeni memaksakan monopoli perdagangan, membangun benteng, dan menunjuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda.¹⁰¹

⁹⁹ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *MOU Helsinki RI-GAM Menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional)*,.....Hal. 6-7.

¹⁰⁰ *Ibid.* hal. 7.

¹⁰¹ Yusuf Al-Qardawy Al-Asyi, *Sejarah dan Tujuan Pemberontakan GAM Menurut Hukum Internasional*.....Hal. 50-51.

Organisasi VOC dibubarkan pada tahun 1799 akibat jatuh bangkrut (korupsi), tetapi pegawai dan prajurit VOC tidak dipulangkan ke Belanda, tetapi tetap menetap di Indonesia, sehingga pada 16 Agustus 1816 Belanda secara resmi menguasai beberapa kerajaan di Nusantara kecuali Aceh dan Bali. Seluruh wilayah Bali dapat ditaklukkan Belanda pada tahun 1849, sedangkan Aceh tidak berhasil hingga angkat kaki pada tahun 1942.¹⁰²

Kongres Wina menetapkan Pulau Jawa sebagai wilayah yang sah dan berdaulat penuh menjadi milik Belanda, tetapi secara pelan-pelan pihak Belanda menganeksasi wilayah-wilayah yang dianggap memiliki sumber daya alam potensial dengan cara-cara kekerasan dan pemaksaan.¹⁰³

3. Faktor Ekonomi

Periode kebangkitan GAM jilid kedua, yaitu pasca lengsernya Presiden Suharto dari singgasana kekuasaan membuat masyarakat Aceh yang hidupnya mayoritas sebagai masyarakat agraris sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Tingkat pengangguran dan angka kemiskinan Aceh pada tahun 1989-1998 cukup mengkhawatirkan. Salah satu faktornya adalah sulitnya masyarakat mencari nafkah hidup karena khawatir dengan kondisi Aceh yang sebagian wilayah masih dianggap sebagai “zona merah” untuk menemukan anggota GAM yang masih bersembunyi di perkampungan penduduk dan di penguasaan. Faktor lain adalah penguasaan proyek-proyek besar di Aceh di menangkan oleh perusahaan-perusahaan yang mendukung Partai Golongan Karya (Golkar), dan umumnya mereka

¹⁰² *Ibid.* Hal. 51.

¹⁰³ *Ibid.* Hal. 51.

mendapatkan “memo” langsung dari penguasa republik ini atau minimal dukungan dari panglima militer yang memimpin operasi penumpasan GAM.¹⁰⁴

Ahmad Farhan Hamid mengemukakan bahwa penempatan orang-orang luar Aceh pada posisi-posisi strategis di perusahaan kilang minyak terbesar di Aceh, yaitu PT Arun NGL merupakan salah satu penyebab GAM lahir.¹⁰⁵ Sumber daya alam Aceh dieksploitasi dengan 85% keuntungannya untuk pemerintah pusat dan hanya 15% untuk Mobil Oil (Aceh). Menurut Abdullah Ali, rata-rata hasil kotor ladang Arun mencapai 2,1 milyar dollar Amerika per tahun atau 6 juta dollar per hari. Sedangkan dana APBD yang diluncurkan untuk Aceh per tahun hanya 82 juta dollar atau Rp. 700 milyar. Al-Chaidar mengungkapkan, bangkitnya GAM dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang merugikan umat Islam Aceh dan hanya terkesima melihat hasil daerahnya dihabiskan secara sangat eksplosif oleh pusat.¹⁰⁶

Dari sisi ekonomi, masalah eksploitasi ekonomi menjadi akar konflik yang patut dicermati. Aceh adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam. Hal tersebut terbukti dengan ditemukannya ladang gas alam Arun. Beroperasi kilang gas Arun tahun 1977 di Lhoksemawe, ibukota Aceh Utara, menjadikan Aceh sebagai kawasan industri strategis. Arti dari strategis bertambah dengan berdirinya pabrik pupuk Iskandar Muda dan Pabrik Pupuk Asean, serta pabrik kertas PT. Kertas Kraft Aceh (KKA). Kekayaan alam yang terus digali dan beroperasinya perusahaan-perusahaan nasional membuat Aceh mampu

¹⁰⁴ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *MOU Helsinki RI-GAM Menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional)*,.....Hal. 8-9.

¹⁰⁵ Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, (Jakarta: Suara Bebas, 2006), Hal. 7.

¹⁰⁶ *Ibid.* Hal. 9.

menyumbangkan devisa negara yang tidak sedikit. Sebagai gambaran pada tahun 1993 dari 6,644 trilyun penghasilan bersih negara dari sektor migas, hanya 453,9 milyar yang kembali ke Aceh. Kekayaan daerah tersebut terserap ke pemerintah pusat tanpa pengembalian yang sepadan ke Aceh untuk keperluan pembangunan sehingga Aceh mengalami ketertinggalan dari provinsi-provinsi lain.¹⁰⁷

4. Faktor Penghianatan

Perjuangan menjadikan Aceh sebagai sebuah negara yang merdeka terpisah dari Republik Indonesia oleh rakyat Aceh merupakan salah satu bentuk kekesalan dan akumulasi kekecewaan masyarakat atas janji dan penghianatan yang dilakukan pemerintah pusat. Indonesia dianggap telah mengkhianati rakyat Aceh, jasa dan kontribusi mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mengusir penjajahan dilupakan oleh pemerintah pusat. Padahal, sesungguhnya Indonesia secara jujur menulis dalam setiap konsideran undang-undang yang disahkan untuk Aceh mengenai modal perjuangan orang Aceh yang telah memberikan kemerdekaan bagi NKRI, tetapi realisasinya hanya sebatas simbol dan jargon. GAM melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat bukan hanya disebabkan oleh kekayaan alam yang terlalu dimonopoli, namun terakumulasi dengan beberapa kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat Aceh, seperti penolakan Perda No. 6 Tahun 1968 dan Tahun 1966 tentang Pelaksanaan Unsur-unsur Syariat Islam di Daerah Istimewa Aceh

¹⁰⁷ Murni Wahyuni, dkk, Skripsi: “*Sejarah Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (Gam) Di Aceh Tahun 1976-2005*”, (Riau: Universitas Riau, 2016), Hal. 4.

dan Larangan Membuat, Memasukkan, Memperdagangkan, Menyimpang, dan Menimbun Minuman Keras.¹⁰⁸

Adam Muklis Arifin menyebutkan, revolusi fisik pasca kemerdekaan Indonesia yang melibatkan sejumlah besar masyarakat Aceh yang sukses mengusir penjajahan Belanda di Medan area merupakan jasa besar Aceh yang dilupakan pemerintah Indonesia. Aceh sebagai daerah modal lahirnya NKRI setelah Belanda terusir dan kedaulatan diperoleh, Aceh terbiarkan. Pemerintah RI membuat Aceh bagaikan “*air susu dibalas denan air tuba, habis manis sepah dibuang*”.¹⁰⁹

Adam Muklis Arifin menambahkan, pada tahun 1949 keluar penetapan pembentukan Provinsi Aceh yang dituangkan dalam Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8/Des/WKPM Tahun 1949 yang ditandatangani oleh Wakil Perdana Menteri Syarifuddin Prawiranegara. Lalu, satu tahun kemudian keluar pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Mr. Assaat (Pemangku Jabatan Presiden) dan Mr. Soesanto (Menteri Dalam Negeri) yang menyatakan bahwa Aceh resmi menjadi sebuah kepresidenan yang tunduk di bawah Provinsi Sumatera Utara (Sumut).¹¹⁰

¹⁰⁸ Yusuf Al-Qardawy Al-Asyi, *Sejarah dan Tujuan Pemberontakan GAM Menurut Hukum Internasional.....*, Hal. 53.

¹⁰⁹ Adam Muklis Arifin, *Demokrasi Aceh Mengubur Ideologi*, (Takengon: The Gayo Institute, 2011), Hal. 10.

¹¹⁰ *Ibid.* Hal. 10-11,

Kebijakan pemerintah RI di atas secara jelas dan nyata menyakitkan masyarakat Aceh. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan ditambah sebagai pemberi modal NKRI lahir dikhianati secara terang-terangan. Tidak sedikitpun Aceh dihargai, bahkan dianggap sebagai anak kecil yang bisa dibodohi.¹¹¹

5. Faktor Agama

Islam telah menetap di Aceh sejak abad ke-7 Masehi ketika serombongan saudagar dan ulama asal Timur-Tengah yang dipimpin Sayyid Ali Al-Mukhtabar bin Muhammad Ad-Dibaj bin Jafar Shidiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husen bin Saidina Ali r.a. melakukan islamisasi secara damai di teritorial Meurah Ferlec (Peureulak). Rombongan diterima dengan baik di Peureulak dan tidak lama kemudia Sayyid Ali Al-Mukhtabar dinikahkan dengan adik kandung bungsu Meurah Peureulak, Syahir Nuwi dengan MakhdumTansyuri. Pernikahan keduanya melahirkan putra laki-laki pertama yang diberi nama Abdul Aziz. Kelak dia dinobatkan sebagai sultan pertama di Kesultanan Islam Peureulak yang bergelar Sultan Maulana Sayyid Abdul Aziz Syah pada 1 Muharram 225 H atau tahun 840 Masehi. Islamisasi selanjutnya dilakukan oleh keturunan-keturunan Sayyid Abdul Aziz Syah, baik di sekitar teritorial Kesultanan hingga ke seluruh Asia Tenggara.¹¹²

Pasca Belanda dan Jepang angkat kaki dari Indonesia, masyarakat Aceh menginginkan penerapan hukum Islam di semua sektor kehidupan, sehingga keinginan membentuk negara sendiri diabaikan. Soekarno merupakan salah satu

¹¹¹ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *MOU Helsinki RI-GAM Menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional)*,.....Hal. 11.

¹¹² Yusuf Al-Qardawy Al-Asyi, *Sejarah dan Tujuan Pemberontakan GAM Menurut Hukum Internasional*.....Hal. 55.

tokoh kemerdekaan Indonesia yang meminta dukungan rakyat Aceh agar bersedia membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang belum lama diproklamasikan di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah besar elit Nasional secara *intens* meminta dukungan material dan moril termasuk dukungan politik kepada Aceh agar ikut membantu mengusir kolonial Belanda dan tidak mendirikan negara lain selain Indonesia.¹¹³

Soekarno mengunjungi Aceh pada 15 Juni 1948 dan bertemu dengan Teungku Daud Beureueh selaku Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Soekarno juga bertemu dengan beberapa tokoh dan saudagar Aceh untuk meminta dukungan moral dan finansial agar Belanda dapat diusir dari wilayah Indonesia. Permintaan Soekarno dikabulkan oleh Daud Beureueh, tetapi beliau meminta syarat kepada Soekarno apabila kondisi Indonesia sudah kondusif, untuk Aceh dapat diberikan kebebasan penuh melakukan hukum Islam. Permintaan Daud Beureueh direspon baik oleh Soekarno hingga dia bersumpah di hadapan rakyat Aceh. Ketika Daud Beureueh memberikan selembar kertas agar Soekarno menulis janjinya, Soekarno tidak mau menulis sampai menangis terisak-isak. Sambil menghapus air mantanya Soekarno bersumpah: “*Waallahi, Billahi*, kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam, dan *Walallahi*, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan Syariat Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah Kakak masih ragu-ragu juga?” Melihat air mata mebasahi

¹¹³ *Ibid.* Hal. 55-56.

pipi Soekarno, Daud Beureueh tidak tega lagi meminta janji Soekarno itu ditulis.¹¹⁴

Hukum Islam dengan masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan, ibarat ikan dengan air. Konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia pun tidak terlepas karena keenganan pemberlakuan hukum Islam. Awal mula GAM dapat eksis, salah satu isu kampanye atau *branding topic* dilakukan adalah membentuk negara Islam Aceh, karena berharap ke pemerintah pusat mustahil hukum Islam terwujud. Tidak sedikit masyarakat Aceh terpengaruh kampanye GAM, sehingga banyak ulama (teungku) yang ikut bergabung dengan GAM.¹¹⁵

6. Faktor Budaya

Faktor budaya sangat menentukan suatu daerah dengan daerah lain dapat hidup akur (harmonis). Budaya orang Aceh yang religius dan anti westernisasi berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia khususnya Jawa yang dikirim ke Aceh melalui program transmigrasi nasional. Dukungan militer atas pergelaran seni dan musik yang didatangkan artis ibukota ke Aceh terusik sebagian masyarakat Aceh yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya mereka. Banyak perbedaan budaya Aceh dengan Jawa, misalnya orang Aceh sangat pantang anak gadis mereka dibawa sebelum akad nikah. Tetapi hal ini terjadi selama Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Belum lagi pembekingan tempat-tempat tertentu oleh aparat keamanan yang dinilai berpotensi melanggar

¹¹⁴ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *MOU Helsinki RI-GAM Menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional)*,.....Hal. 12-13.

¹¹⁵ *Ibid.* Hal. 13-14.

kearifan local Aceh. Seperti bioskop yang masih memutar film-film yang memicu birahi, tempat bilyar, judi buntut, dan sebagainya.¹¹⁶

Dari enam faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor GAM memberontak yaitu pertama faktor primer, GAM memberontak karena status Aceh Indonesia tidak menjalankan hukum internasional terhadap Aceh, tahun 1973 Belanda keluar dari Aceh lalu pada tahun 1942 masuk Jepang. Menurut hukum internasional Belanda harus menyerahkan kembali kepada penduduk Aceh, boleh menyerahkan secara langsung atau secara tidak langsung. Pada saat itu sempat ditanya oleh Belanda melalui Gubernur militernya Hubertus Johannes Van Mook apakah orang Aceh mau berdiri sendiri atau tidak? Lalu Daud Beureueh menjawab tidak perlu, makanya orang GAM itu marah kepada Daud Beureueh, tidak perlu kami biar bersama orang Indonesia sementara ulama lain seperti Teuku Hasan Krung Kale, Abu Mudawari, dll kenapa kita tidak berdiri sendiri saja? Lalu Daud Beureueh menjawab tidak usah kita biar dalam negara besar Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi Daud Beureueh yakin karena Soekarno datang ke Aceh nagis-nagis minta bantuan agar Belanda dapat diusir dari wilayah Indonesia. Permintaan Daud Beureueh direspon baik oleh Soekarno hingga dia bersumpah di hadapan rakyat Aceh. Ketika Daud Beureueh memberikan selebar kertas agar Soekarno menulis janjinya, Soekarno tidak mau menulis sampai menangis terisak-isak. Sambil menghapus air mantanya Soekarno bersumpah: “*Waallahi, Billahi*, kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam, dan *Walallahi*, saya akan

¹¹⁶ Yusuf Al-Qardawy Al-Asyi, *Sejarah dan Tujuan Pemberontakan GAM Menurut Hukum Internasional.....*, hlm. 57-58.

pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan Syariat Islam di dalam daerahnya. Kenapa kanda tidak percaya sama saya untuk apa saya jadi Presiden. Daud Beureueh merasa terharu ya sudah tidak perlu ditulis. Ternyata setelah Soekarno menjadi Presiden rakyat Aceh ditipu apa yang dijanjikan tahun 1948 ke Aceh tidak direalisasikan oleh Soekarno makanya tahun 1952 Daud Beureueh proklamasi memberontak dengan Jakarta yaitu DI/TII. Karena Soekarno ingkar janji maka ketika memberontak Daud Beureueh mengajak juga ulama-ulama tetapi para ulama tidak mau dan para ulama berkata kemaren itu kami minta merdeka tidak mau satu pun yang ikut. Karena dulu sudah disarankan Daud Beureueh tidak mau karena Daud Beureueh yang paling ngotot untuk tetap bersatu dengan negara Indonesia. maka waktu Daud Beureueh naik ke gunung tidak ada ulama yang dukung yang ada hanyalah tentara dan polisi mereka adalah anak buah Daud Beureueh waktu dulu dia memberontak melawan dan mengusir Belanda ke Medan kemudian menjadi tentara rakyat Indonesia Daud Beureueh yang memimpin militer di Aceh selaku Gubernur Militer Aceh. Jadi hanya anak buahnya saja yang menemaninya naik gunung dan ulama tidak ada satu orang pun makanya beliau pun pada tahun 1962 menyerah. Jadi inilah faktor primer memberontak adanya memperjuangkan kembali hak-hak orang Aceh sebagai sebuah negara sambungan.

Sedangkan faktor sekunder yaitu karena ketidakadilan rakyat Aceh sudah menerima berada dalam negara Indonesia rupanya pemerintah Indonesia selalu menipu orang Aceh dimana sumber daya alam diambil oleh pusat tidak diberikan secara adil seperti PT. Arun, Ekson, PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) dan lain-lain

yang 50% dari APBN pusat dari Aceh diambil diminta 20% oleh orang Aceh tidak diberikan hanya 2% yang diberikan. Sehingga orang Aceh karena faktor sekunder ini maka terjadilah pemberontakan dengan pusat karena ketidakadilan baik ketidakadilan hukum, ketidakadilan politik, dan ketidakadilan ekonomi. Dimana keadilan menurut Jean Jacques Rousseau yaitu memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Atau keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan itu diserahkan kepada rakyat berdasarkan kesepakatan orang banyak itu keadilan sebenarnya menurut Jean Jacques Rousseau. Apa yang diinginkan rakyat Aceh jika dikaitkan sesuai dengan konsep keadilan menurut Jean Jacques Rousseau jadi yang diinginkan oleh orang Aceh keadilan yang sesungguhnya yaitu orang Aceh meminta merdeka atau referendum penentuan nasib jadi itu merupakan keadilan yang sebenarnya. Ketika nanti menang kadang orang pro merdeka atau orang pro otonomi sudah selesai orang Aceh tidak mengungkit-ngungkit lagi karena sudah diberikan keadilan yang sebenarnya permintaan rakyat Aceh. Karena terus dikecewakan muncullah tuntutan keadilan. Apa tuntutan keadilan yaitu referendum. Sebelum angkat senjata orang Aceh dulu meminta referendum. Diberikan keadilan ada dua opsi yang dijabarkan merdeka atau otonomi khusus tetapi tidak diberikan. Itulah keadilan orang Aceh mau pilih yang mana merdeka atau otonomi khusus itu keadilan yang sebenarnya mewujudkan keinginan rakyat Aceh yaitu dilaksanakannya referendum.


4.4 Konsep Keadilan Jean Jacques Rousseau dalam Memahami Pemberontakan GAM di Aceh

Keadilan menurut Rousseau adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi miliknya dan keadilan untuk meminta kepada setiap orang dari apa yang telah dia berikan, konvensi dan hukum diperlukan untuk menyatukan hak dengan kewajiban dan mengembalikan keadilan pada setiap masyarakat. Dimana keadilan menurut Jean Jacques Rousseau yaitu memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Atau keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan itu diserahkan kepada rakyat berdasarkan kesepakatan orang banyak itu keadilan sebenarnya menurut Jean Jacques Rousseau. Menurut Rousseau, peraturan yang ada dalam keadilan timbul dari adanya hukum yang harus dipatuhi untuk mendapatkan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara. Menentukan hak individu seseorang dengan tidak membeda-bedakan antara orang yang berpangkat dengan orang biasa. Adapun teori keadilan menurut Rousseau adalah setiap masyarakat harus memiliki hak yang sama dan saling mengakui satu sama lain dalam kebebasan dan kesetaraan hingga mengetahui kapasitasnya dalam mencapai suatu kebebasan.

Namun dalam konflik Aceh tidak terdapat keadilan karena terjadi ketidaksetaraan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih mementingkan salah satunya yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak adil kepada masyarakat Aceh pada segala aspek kehidupan lebih-lebih dalam aspek ekonomi dimana sumber daya alam Aceh dieksploitasi secara besar-besaran namun tidak ada pembagian yang sama rata antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Aceh. Sehingga menimbulkan ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap

pemerintah pusat yang dianggap berlaku tidak adil terhadap rakyat Aceh tentunya hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antara daerah dan pusat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan yang dimaksud Jean Jacques Rousseau adalah mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan yang sama bagi setiap warga negara berbeda dengan masyarakat Aceh. Pada masa pemberontakan GAM di Aceh mereka tidak mendapatkan keadilan yang mereka dapatkan adalah kekerasan dan penganiyaan yang sangat memperhatikan dan kejadian tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Mereka tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan dari pemerintah Indonesia.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan menurut Rousseau adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi miliknya dan keadilan untuk meminta kepada setiap orang dari apa yang telah dia berikan, konvensi dan hukum diperlukan untuk menyatukan hak dengan kewajiban dan mengembalikan keadilan pada setiap masyarakat. Namun tetap mencari keputusan yang terbaik demi kebaikan bersama yang tidak hanya fokus pada persoalan pribadi masing-masing. Dalam keadilan aturan hukum harus dipatuhi, karena dengan mematuhi peraturan segala sesuatu akan berjalan dengan baik secara seimbang tanpa adanya perbedaan. Supaya keadilan bisa tercapai maka perlu adanya toleransi yang sesuai, dengan tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin dalam aturan hukum. Keadilan tentunya didasari oleh akhlak yang baik dan tidak hanya membahas tentang perlindungan pada kehidupan manusia tetapi juga meliputi keahlian dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi supaya bisa menciptakan keadilan yang bebas dan tidak bergantung pada orang lain.

Keadilan menurut Jean Jacques Rousseau berhubungan dengan pemberontakan GAM di Aceh karena dalam konflik tersebut terdapat ketidakadilan bagi masyarakat Aceh dalam segala aspek kehidupan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan GAM di Aceh antara lain sebagai berikut: *Pertama*, faktor politik yang menyebabkan GAM dan

RI terjadi perlawanan karena Aceh tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan negara RIS pada 14 Desember 1949. *Kedua*, faktor sejarah pada 16 Agustus 1816 Belanda secara resmi menguasai beberapa kerajaan di Nusantara kecuali Aceh. Dan Kongres Wina menetapkan Pulau Jawa sebagai wilayah yang sah dan berdaulat penuh menjadi milik Belanda, tetapi secara pelan-pelan pihak Belanda menganeksasi wilayah-wilayah yang dianggap memiliki sumber daya alam potensial dengan cara-cara kekerasan dan pemaksaan termasuk Aceh, inilah salah satu penyebab terjadinya pemberontakan di Aceh. *Ketiga*, faktor ekonomi bangkitnya GAM dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang merugikan masyarakat Aceh dimana sumber daya alam yang dieksplorasi secara besar-besaran tanpa pembagian yang sama rata. *Keempat*, faktor pengkhianatan GAM hadir karena tidak memperhatikan aspirasi masyarakat Aceh, seperti penolakan terhadap pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam di daerah istimewa Aceh dan larangan membuat, memasukkan, memperdagangkan, menyimpang, dan menimbun minuman keras. *Kelima*, faktor agama dalam konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia terjadi karena keenganan pemberlakuan hukum Islam. Keenam, faktor budaya banyak perbedaan budaya Aceh dengan Jawa, misalnya, orang Aceh sangat pantang anak gadis mereka dibawa sebelum akad nikah. Tetapi, hal ini terjadi selama Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) inilah yang menyebabkan pemberontakan GAM terjadi.

Kebijakan pemerintah yang salah menimbulkan kekerasan pada masa DOM dan tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah atas tuntutan keadilan masyarakat Aceh terhadap HAM. Pada saat terjadinya konflik di Aceh HAM tidak

diberlakukan semua masyarakat ditindas tanpa adanya rasa perikemanusiaan. Sehingga pada saat itu banyak pelanggaran HAM yang terjadi dan makin tersebar luasnya pemberontakan tanpa pengadilan yang adil bagi korban DOM yang diajukan kepada pemerintah pusat. Terdapat akhlak tercela pada masa konflik Aceh antara tentara Indonesia dan GAM yaitu ditemukan sejumlah kasus pembunuhan massal, penculikan, pemerkosaan, dan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI selama masa DOM. Pada dasarnya konflik Aceh merupakan dasar dari akumulasi ketidakadilan dan peristiwa-peristiwa ideologi-politik yang telah terjadi sejak awal kemerdekaan sampai orde sekarang ini. Maka pemberontakan GAM di Aceh dalam perspektif konsep keadilan Jean Jacques Rousseau tidak terdapat keadilan namun yang terdapat justru ketidakadilan dimana tuntutan keadilan masyarakat Aceh yaitu merdeka atau referendum sampai saat ini belum terpenuhi.

5.2 Saran

Pemerintah seharusnya memberikan keadilan bagi masyarakat yang telah menjadi korban konflik Aceh pada era pemberontakan GAM di Aceh. Mereka berhak mendapatkan kebebasan, kesetaraan dan keadilan dari pemerintah. Pemerintah harus bersikap adil untuk mengobati korban konflik baik orang tua atau anak-anak yang psikologinya terganggu akibat dari konflik Aceh. Pemerintah seharusnya memberikan bantuan yang layak untuk para korban konflik Aceh dimana bantuannya dapat berupa bantuan pendidikan, bantuan rumah layak huni, dan bantuan-bantuan yang dapat meringankan beban dan rasa pahit yang mereka rasakan pada masa konflik Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Asyi, Yusuf Al-Qardawy Al-Asyi. *Sejarah dan Tujuan Pemberontakan GAM Menurut Hukum Internasional*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2018.

Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy. *MOU Helsinki RI-GAM Menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional)*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015.

Al Chaidar, dkk. *Aceh Bersimbah Darah Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Andrain, Charles F dan Smith, James T. *Political Democracy: A Comparative O, Trust, And Sosial Justice: A Comparative Overview*. America: University Press, 2006.

Farhan Hamid, Ahmad. *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*. Jakarta: Suara Bebas. 2006.

Hadi, Syamsul, dkk. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius, 1980.

Hemersma, Harry. *Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1992.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gang Persada, 2009.

Magee, Bryan. *The Story Of Philosophy*. Yogyakarta: Kanisius. 2001.

Mcdowell, Judith H. *La Nouvelle Heloise Julie Or The New Eloise By Jean Jacques Rousseau*. America: Pennsylvania State University, 1968.

Jacques Rousseau, Jean. *Discourse on Inequality*. Diterjemahkan oleh G. D. H. Cole. New York: Everman's Library, 1755.

Jacques Rousseau, Jean. *Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique*. Paris: Union Generale, 1762.

Jacques Rousseau, Jean. *Oeuvres Completes de Jean Jacques Rousseau: Aves Des Notes Historiques*. Paris: Kessinger Publishing, 1835.

Juli, Muhajir, dkk. *Sejarah Terwujudnya Damai Aceh dan Proses Reintegrasi Aceh (Aceh dan Jalan Panjang Menuju Damai)*. Banda Aceh: Badan Reintegrasi Aceh, 2018.

Muklis Arifin Adam. *Demokrasi Aceh Mengubur Ideologi*. Takengon: The Gayo Institute. 2011.

Osborne, Richard. *Filsafat untuk Pemula*. Diterjemahkan oleh P. Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius. 2001.

Reisert, Josep R. *Jean Jacques Rousseau: A Friend of Virtue*. America: Cornell University Press, 2003.

Russell, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitanya Dengan Kondisi Sosial-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Scott, John T. *Jean Jacques Rousseau: Critical Assessments of Leading Political Philosophers (Volume II Human Nature and History)*. USA dan Canada: Routledge, 2006.

Schuppert, Fabian. *Freedom, Recognition and Non-Domination: A Republican Theory of (Global) Justice*. New York London: Springer, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Stratus, Anslem dan Corbin, Juliet. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.

Ananda, Thamren. *Merangkai Kata Damai*. Banda Aceh: Katahati Institute, 2009.

Vaughan, Sharon K. *Poverty, Justice, and Western Political Thought*. America: Roman dan Littlefield Publishers. Inc, 2008.

Wahyudi, Bambang. *Resolusi Konflik Aceh, Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM dalam Perdamaian di Serambi Mekah Pasca MoU Helsinki*. Jakarta, CV Makmur Cahaya Ilmu, 2013.

Skripsi

Wahyuni, Murni, dkk. Skripsi: “*Sejarah Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Di Aceh Tahun 1976-2005*” Riau: Universitas Riau, 2016.

Sabila, Yumna. Skripsi: “*Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Oleh State Actor Dan Non-State Actor (Studi Kasus Atas Pelanggaran HAM Berat Di Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan Idi Timur*

Kabupaten Aceh Timur Pasca DOM)". Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

Jurnal

Ayub Darmawan, I Putu. *Pendidikan 'Back To Nature': Pemikiran Jean Jacques Rousseau Tentang Pendidikan*. Satya Widiya, Vol. 32, No. 1. Juni 2016 :11-18.

Jayanti, Kurnia. "*Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005*". Al-Turās Vol. XIX No. 1, Januari 2013.

Negri Wijaya, Daya. *Jean-Jaques Rousseau dalam Demokrasi*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (1) (2016) 14-29.

Pratiwi, Eka Auliana. *Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)*. HISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Peneliti Sejarah. Vol. II No. 2 (April 2019).

Ruslan, Idrus. "*Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama*". Al-AdYaN/Vol.VIII, N0.2/Juli-Desember /2013.

Nurhasim, Moch. "*Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)*". Jurnal Penelitian Politik. Vol. 6, No. 1(2009).

BIODATA PENULIS

Identitas Diri :

Nama : Fani Nadia
 Tempat/ Tgl. Lahir : Lambiheu L.A, 20 April 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan /Nim : Mahasiswi / 160801028
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/ Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Pemberontakan GAM di Aceh Dalam Perspektif Konsep Keadilan Jean Jacques Rousseau
 Alamat Sekarang : Jl. Lambiheu Lambaro Angan. Darussalam Banda Aceh
 No. HP : 082213319071

Data Orang Tua :

Nama Ayah : Zulkifli
 Pekerjaan : Petani
 Nama Ibu : Rosdiana
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

SD/Sederajat : MIN 20 Aceh Besar : 2005-2010
 SMP/Sederajat : MTsN 2 Aceh Besar : 2010-2013
 SMA/sederajat : MAN 4 Aceh Besar : 2013-2016
 Akademi S-1 : Ilmu Politik UIN Ar-Raniry : 2016-2020